



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1557/Pid.B/2021/PN Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHAERANI Binti EKA PUTRA JUANDA Alias LALA
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 7 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Limboto Lr.54 No.6 C Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen
9. Pendidikan terakhir : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 94 Putusan No.1557/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sul-Sel Bar, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2022;

Terdakwa didampingi oleh DR. MUH. ILYAS BILLAH,SH.MH.,Dkk berkantor di Gedung Menara UMI Lt.I Jalan Urif Sumoharjo Km 5 Nomor 007/B/LkaBH-UMI/1/2020 berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tanggal 8 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1557/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1557/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAERANIBinti EKA PUTRA JUANDA Alias LALA telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Muhaimin Anwar Bin Anwar Mangngawing Alias Amin, Deni Adrian Sianipar Bin Joni Kennedy Sianipar Alias Deni, Dhion Adhitya Langgari Bin Arlius Alias Dion dan Fahreza Bin Fadli Alias Fahreza Saputra Alias Reza untuk Menyembunyikan Kematian Korban Rian, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 181 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Halaman 2 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks



2. Menjatuhkan pidana kepada CHAERANI Binti EKA PUTRA JUANDA Alias LALA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

3.1. Barang bukti dikembalikan kepada pihak keluarga Korban Rian, yaitu:

- 1 (satu) buah celana dalam korban warna biru merk "GT.MAN";
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan "VANS";
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif abstrak;
- 1 (satu) buah jacket jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk NEW BUMBUOGIES;
- 1 (satu) buah HP merk Smasung Galaxy Grand Duos warna putih;

3.2. Barang bukti dikembalikan kepada Aqram Iswan Alias Aqram sebagai pihak yang menguasai barang bukti tersebut ketika disita sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juni 2021, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna Hitam dengan plat nomor B 3335 BGN tanpa surat-surat kendaraan;

3.3. Barang bukti dikembalikan kepada Jufri Daeng Sila sebagai pihak yang menguasai barang bukti tersebut ketika disita sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juni 2021, yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Silver dengan plat nomor kendaraan DD 1346 QK tanpa surat-surat kendaraan;

3.4. Barang bukti yang dimusnahkan, yaitu:

- 1 (satu) buah masker medis warna hitam milik korban atas nama RIAN;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru dalam kondisi terbakar pada tubuh korban atas nama RIAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
  - 1 (satu) buah Botol yang terbakar ujungnya;
  - 1 (satu) buah botol yang terbakar sempurna;
  - 5 (lima) bungkus sisa abu arang, tanah, karton dan badcover yang telah terbakar;
  - 1 (satu) bungkus sisa kain berwarna biru kuning yang telah terbakar;
  - 1 (satu) bungkus sisa lakban warna cokelat yang telah terbakar;
  - 1 (satu) bungkus sisa kain motif kotak-kotak kecil yang telah terbakar;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap pasal yang dituntutkan, karena hal ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Terdakwa masih tergolong usia muda dan masih bisa memperbaiki sikap dan sifatnya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Chaerani Binti Eka Putra Juanda Alias Lala** pada hari Rabu Tanggal 09 Juni 2021 bertempat dalam rumah di Jalan Sungai Limboto Lorong 54 No. 6 C Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara terdakwa tersebut, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan** kepada Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin (*Penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah*) untuk melakukan perbuatan **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban Rian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin bersama Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni dan korban Rian masuk ke kamar 403 di Hotel Pantai Wisata Kota Makassar dan bertemu dengan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion, saat mereka sudah berada di Kamar 403, Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin lalu melakukan hubungan seks sesama jenis dengan korban Rian yang mengakibatkan Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion ikut bernafsu saat melihatnya, sehingga ketika Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin tertidur, diam-diam Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion menggunakan kesempatan tersebut lalu menarik tangan korban Rian dan melakukan hubungan seks sesama jenis dengan korban Rian secara bergantian, kemudian setelah selesai berhubungan seks, Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni mengambil dan menyembunyikan HP korban Rian merk Samsung Galaxy Grand Duos warna putih sambil pura-pura bertanya kepada korban Rian "*dimana HP mu*", sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rian menjadi panik sambil mencari HP nya namun tidak menemukannya.

- Oleh karena korban Rian mulai ribut karena tidak menemukan HP nya, akibatnya Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin terbangun dan korban Rian lalu memberitahukan Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin bahwa dia telah berhubungan seks dengan Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion, sehingga Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin marah sambil bertanya kepada Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion “*mengapa dipake pacarku?*”, Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion menjawab “*karena saya bernafsu*”, dan karena Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin sangat marah dan cemburu lalu melampiaskan kemarahannya kepada korban Rian dengan menampar tiga kali wajah sebelah kiri korban Rian dengan tangan kanannya, sementara Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion menyeret korban Rian keluar dari kamar 403 menuju ke ujung lorong di lantai 4 sambil Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion meninju tiga kali muka korban Rian, sedang Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni juga turut meninju dua kali muka korban Rian, karena Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion merasa kesal telah dilaporkan oleh korban Rian kepada Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin, dan Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin juga kembali meninju satu kali muka korban Rian dan menendang satu kali lengan kanan atas korban Rian.
- Karena merasa kesal dan marah dengan korban Rian, Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin, Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy

Halaman 6 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianipar alias Deni dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion lalu sepakat untuk menghabisi korban Rian, dan Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni kemudian meminta Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion agar korban Rian dibawa ke lantai 3 karena banyak temannya di lantai 3, sehingga korban Rian lalu dibawa ke lantai 3 di kamar 307, dan Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni memberitahukan Taufik Hidayat, Andika Pratama, Dika Ibrahim bin Ibrahim alias Andika dan Muhammad Agung Nur Alam bin Tasbir alias Agung bahwa korban Rian adalah pencuri HP, sehingga Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin, Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni, Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion beserta Taufik Hidayat, Andika Pratama dan Dika Ibrahim bin Ibrahim alias Andika dan Muhammad Agung Nur Alam bin Tasbir alias Agung secara bergantian memukuli korban Rian untuk menghabisinya, yaitu Taufik Hidayat yang meninju tiga kali muka korban Rian, Andika Pratama juga meninju dua kali muka korban Rian, kemudian Dika Ibrahim bin Ibrahim alias Andika meninju satu kali lengan kiri korban dan bagian belakang korban Rian, sementara Muhammad Agung Nur Alam bin Tasbir alias Agung juga turut meninju dua kali muka korban Rian, bahkan menendang satu kali pantat korban Rian.

- Melihat korban Rian sudah babak belur dipukuli, Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni malah kembali membenturkan kepala korban Rian ke tembok dan meninju dua kali muka Korban Rian, sementara Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion juga ikut meninju muka dan bagian tubuh lain dari korban Rian beberapa kali hingga korban Rian mengeluarkan darah dari hidungnya.
- Selanjutnya korban Rian dibawa oleh Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin, Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion ke lantai 9, dan di lantai 9 tersebut

Halaman 7 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin kembali meninju satu kali muka korban Rian.

- Oleh karena korban Rian belum juga meninggal dunia, maka pada hari Rabu Tanggal 09 Juni 2021, korban Rian dibawa oleh Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin, Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlus alias Dion ke rumah yang beralamat di Jalan Sungai Limboto Lorong 54 No. 6 C Kota Makassar, dan saat di rumah tersebut, Terdakwa melihat korban Rian sudah menderita banyak luka-luka bekas kekerasan fisik di sekitar wajahnya dan bagian tubuh lainnya, namun Terdakwa tidak berupaya menolongnya, bahkan Terdakwa dan Fahresa Bin Fadli Alias Fahreza Saputra Alias Resa justru memberi informasi atau keterangan kepada Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin bahwa korban Rian ketahuan berusaha melarikan diri dan menghubungi keluarganya, sehingga atas informasi atau keterangan tersebut, Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin marah lalu kembali menampar dan meninju muka korban Rian secara berulang kali, bahkan Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin juga memukul korban Rian dengan menggunakan ikat pinggangnya berulang kali, hingga luka-luka yang sebelumnya diderita oleh korban Rian semakin parah dan akhirnya korban Rian meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana yang diuraikan dalam surat Visum et Repertum dari Jurusan Kedokteran Forensik Sub Bid Dokpol Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Selatan Nomor: VER/58/VI/2021/Forensik Tanggal 20 Juni 2021 dengan kesimpulan penyebab kematiannya adalah kegagalan pernafasan diakibatkan terhalangnya jalan pernafasan oleh karena penekanan pusat nafas di batang otak akibat pendarahan pada kepala (epidural dan hematoma) yang disebabkan oleh trauma tumpul di kepala dan diperberat dengan adanya beberapa luka lain pada tubuh korban.

Halaman 8 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338

KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021 dan hari Jumat Tanggal 11 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2021 bertempat di dalam rumah di Jalan Sungai Limboto Lorong 54 No. 6 C Kota Makassar, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan** kepada Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin, Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni, Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion dan Fahresa Bin Fadli Alias Fahreza Saputra Alias Resa (*Penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah*), untuk melakukan perbuatan **mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya**, yaitu mayat korban Rian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika korban Rian mengalami kekerasan fisik oleh Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin, Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion di Hotel Pantai Wisata Kota Makassar dan juga mengalami lanjutan kekerasan fisik oleh Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin hingga luka-luka korban Rian semakin parah dan meninggal dunia di dalam rumah milik Erawati Handaling alias Era alias Bunda yang beralamat di Jalan Sungai Limboto Lorong 54 No. 6 C Kota Makassar pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021, dan kematian korban Rian tersebut diberitahukan oleh Terdakwa kepada Erawati Handaling alias Era alias Bunda, sehingga Erawati Handaling alias Era alias Bunda meminta Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin untuk membawa pergi mayat korban Rian tersebut dari rumahnya.
- Bahwa kematian korban Rian pada hari itu sama sekali tidak diberitahukan kepada keluarganya baik oleh Fahresa Bin Fadli Alias Fahreza Saputra Alias

Halaman 9 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resa maupun Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin, Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion, serta Erawati Handaling alias Era alias Bunda dan Terdakwa, dan juga tidak diinformasikan kepada warga sekitar rumah Erawati Handaling alias Era alias Bunda.

- Setelah kematian korban Rian tersebut diketahui oleh Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin, Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni, Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion, Terdakwa dan Fahresa Bin Fadli Alias Fahreza Saputra Alias Resa, selanjutnya mereka berunding sambil mencari cara bagaimana membawa pergi mayat korban Rian tersebut untuk menyembunyikan kematiannya dari keluarganya maupun warga sekitar, Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin lalu mengusulkan untuk membuang mayat korban Rian di laut, namun Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion menyampaikan bahwa *"kalau dibuang di laut harus sewa kapal"*, lalu mengusulkan agar dibawa saja ke Sulawesi Tengah, namun ide tersebut ditolak oleh Terdakwa dengan alasan jauh sekali, sehingga kemudian Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin mengusulkan *"bagaimana kalau di Camba saja"*, atas usul tersebut Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni, Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion, Fahresa Bin Fadli Alias Fahreza Saputra Alias Resa dan Terdakwa menyatakan setuju, namun Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin kembali bertanya *"apakah dikubur atau dibakar?"* dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion mengatakan *"dibakar saja"*, lalu Terdakwa bertanya kepada Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion *"tau kah bawa mobil"*, dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion menjawab *"bisaja, rentalmi saja mobil tapi dimanaki ambil uang"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"jualmi saja HP ku"* lalu masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil HP nya, namun karena tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dusnya, sehingga HPnya tidak jadi dijual. Mengetahui hal itu, Erawati Handaling alias Era alias Bunda lalu memberikan HP Oppo F9 milik adik Terdakwa untuk dijual.

- Kemudian Dhion Adhitya Langgari bin Arlus alias Dion dan Terdakwa lalu pergi menjual HP Oppo F9 tersebut dan laku terjual sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan kembalinya Dhion Adhitya Langgari bin Arlus alias Dion dan Terdakwa, Dhion Adhitya Langgari bin Arlus alias Dion bersama dengan Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin lalu pergi mencari mobil rental dan berhasil merental mobil Honda Mobilio warna Silver dengan plat nomor kendaraan DD 1346 QK, kemudian setelah Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlus alias Dion kembali dengan membawa mobil rental, Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin bersama Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni dan Fahresa Bin Fadli Alias Fahreza Saputra Alias Resa lalu masuk ke dalam kamar kemudian membungkus mayat korban Rian dengan cover bad dan kardus lalu diikat dengan lakban, hal mana sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wita dini hari, Erawati Handaling alias Era alias Bunda bersama Terdakwa keluar terlebih dahulu dari dalam rumah untuk mengamati situasi di sekitar lorong untuk memastikan tidak ada warga di sekitar lorong yang melihat, dan setelah situasinya dirasa aman, selanjutnya Dhion Adhitya Langgari bin Arlus alias Dion mengambil mobil yang sebelumnya dirental lalu diparkir tepat di depan lorong masuk, kemudian Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin, Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni dan Fahresa Bin Fadli Alias Fahreza Saputra Alias Resa bersama-sama mengangkat mayat korban Rian naik ke atas mobil lalu disimpan di bagian bagasi mobil, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahresa Bin Fadli Alias Fahreza Saputra Alias Resa bersama Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin, Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion membawa lari mayat korban Rian tersebut menuju ke Camba dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna Silver dengan plat nomor kendaraan DD 1346 QK dengan mengambil jalur lewat Moncongloe.

- Dalam perjalanan Fahresa Bin Fadli Alias Fahreza Saputra Alias Resa bersama Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin, Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion mampir membeli rokok, minuman air mineral dan bensin 2(dua) liter, dan setibanya di pinggir jalan sekitar Daerah Tompo Ladang Desa Padaelo Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros, Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin meminta Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion menghentikan mobil sambil mengatakan "*disini bagus karena sepi dan tempat pembuangan sampah*", lalu Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion menghentikan laju mobil di pinggir jalan dan mematikan lampu, namun mesin mobil tetap dihidupkan, selanjutnya Fahresa Bin Fadli Alias Fahreza Saputra Alias Resa bersama dengan Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin dan Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni mengangkat mayat korban Rian keluar dari bagasi mobil dan meletakkannya di pinggir jalan dekat dengan bibir jurang, dan Fahresa Bin Fadli Alias Fahreza Saputra Alias Resa kemudian mengambil botol bekas air mineral yang sudah diisi bensin lalu disiramkan ke atas mayat Korban Rian, selanjutnya Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni menyalakan korek gas miliknya dan membakar mayat korban Rian, dan saat mayat korban Rian sudah dalam kondisi terbakar, Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin berusaha menendang mayat korban Rian yang sudah terbakar agar jatuh ke

Halaman 12 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar jurang, namun karena apinya sangat besar, sehingga Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin tidak jadi menendangnya, dan Fahresa Bin Fadli Alias Fahreza Saputra Alias Resa bersama dengan Muhaimin Anwar bin Anwar Mangngawing alias Amin, Deni Adrian Sianipar bin Joni Kennedy Sianipar alias Deni dan Dhion Adhitya Langgari bin Arlius alias Dion, segera bergegas meninggalkan lokasi tersebut kembali ke rumah milik Erawati Handaling alias Era alias Bunda yang beralamat di Jalan Sungai Limboto Lorong 54 No. 6 C Kota Makassar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 181 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERAWATI HANDALING Bin ADIL HANDALING alias ERA alias BUNDA yang telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Terdakwa, sementara korban RIAN baru Saksi kenal ketika MUHAIMIN ANWAR, DENI ADRIAN SIANIPAR serta DHION membawa RIAN kerumah Saksi, dimana DENI ADRIAN SIANIPAR alias DENI, FAHREZA SAPUTRA bin FADLI alias REZA, DION dan MUHAIMIN Saksi sudah kenal lama dengan mereka teman bergaul anak Saksi yaitu terdakwa dan Terhadap AGRAM ISWAR bin IDRUS SAHID alias AGRAM, Saksi tidak mengenalnya dan juga tidak pernah bertemu sebelumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Korban RIAN telah meninggal dunia di rumah Saksi yang terletak di Jalan Sungai Limboto Ir.54 No 6 C Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi RIAN baru Saksi kenal pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, pada saat datang bersama-sama dengan DENI ADRIAN SIANIPAR alias DENI dan MUHAJMIN Alias AMIN di rumah Saksi Jl. Sungai Limboto Lr. 54 No. 6 C Makassar, sedangkan terhadap DENI ADRIAN SIANIPAR alias DENI, FAHREZA SAPUTRA bin FADLI alias REZA, DION dan MUHAJMIN Saksi sudah kenal lama dengan mereka teman bergaul anak Saksi yang bernama Haerani Bin Eka Putra Juanda Alias Lala dan Terhadap AGRAM ISWAR bin IDRUS SAHID alias AGRAM, Saksi tidak mengenalnya dan juga tidak pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa pada saat mereka datang saat itu Saksi sedang mandi, namun setelah mandi Saksi menemui mereka di ruang tamu dan saya melihat kondisi fisik RIAN saat itu muka/wajahnya dalam keadaan bengkak dan lebam di bagian pipi, selanjutnya Saksi tanya **"kenapa itu mukanya Nak"**, dan dijawab oleh DENI **"dia (RIAN) jatuh dari motor"**, lalu Saksi meminta DENI dan Terdakwa untuk beli bakso di depan lorong sekitar rumah Saksi, dan setelah mereka selesai makan bakso, Saksi tanya kembali si DENI tentang kondisi RIAN dan dijawab oleh DENI bahwa **"ini anak, saya kasi pelajaran karena saya pernah jemput RIAN di rumahnya tapi yang keluar orang yang bawa parang jadi saya kasi pelajaran ini anak"**, sehingga saya menyampaikan **"ya sudah kalian sudah impas dan jangan lagi ada yang dendam"**, kemudian Saksi memberikan RIAN obat Amoxilin, Asamevenamat dan Kataflan, selanjutnya setelah RIAN Minum obat Saksi suruh dia baring/istirahat di lantai ruang tamu yang beralaskan Bad Cover, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa Saksi tidak menayakan kepada mereka dari mana mereka sebelum datang kerumah pada sekitar pukul 09.00 Wita, dimana MUHAJMIN dan RIAN berada di rumah Saksi sejak hari selasa tanggal 8 Juni 2021 pukul 09.00 Wita

Halaman 14 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari), sedangkan DENI kalau siang berada dirumah saya dan kalau malam dia keluar untuk pergi bekerja;

- Bahwa selama DENI ADRIAN SIANIPAR alias DENI, MUHAIMIN Alias AMIN serta RIAN berada didalam rumah Saksi, sejak hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 pukul 09.00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 10.00 Wita sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari) masih ada yang datang yaitu DION dan REZA, dimana DION datang pada Selasa malam sekitar pukul 19.00 Wita hanya sebentar saja lalu pergi lagi, sedangkan REZA datang pada hari Kamis Sore (tanggal 10 Juni 2021) dan juga hanya sebentar lalu pergi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan adanya penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh MUHAIMIN Alias AMIN terhadap RIAN;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, Saksi keluar beli obat untuk RIAN di apotik dekat rumah, selanjutnya Saksi di rumah terus dan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Saksi keluar rumah pada pukul 13.00 Wita sampai pukul 14.00 Wita untuk beli kue ulang tahun anak keduanya yang bernama ALKAILA dan selanjutnya Saksi kembali ke rumah, lalu malamnya Saksi keluar ke rumah tantenya di belakang rumahnya sampai pukul 02.00 Wita, dan di hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Saksi ada didalam rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 kondisi fisik korban Rian masih bagus, namun pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 Wita pagi hari Saksi mendengar suara ngorok sehingga Saksi keluar dari kamar dan menanyakan kepada MUHAIMIN Alias AMIN kenapa itu RIAN dan dijawab dia mengigau;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau RIAN sudah meninggal pada sekitar Pukul 09.00 Wita (pagi) hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, dimana Terdakwa membangunkannya lalu mengatakan “ **Bunda bangun karena itu RIAN sudah meninggal dunia**”;

Halaman 15 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan disampaikan bahwa RIAN sudah meninggal dunia, selanjutnya Saksi keluar dari kamarnya dan melihat keadaan RIAN sudah meninggal dunia dengan posisi tengkurap di ruang tamu dengan beralaskan Bad Cover dengan menggunakan baju kaos warna biru Tosca dan celana pendek berwarna agak coklat bermotif garis-garis kecil;
- Bahwa Saksi menjadi panik dan menyampaikan MUHAJIMIN Alias AMIN "kalau saya tidak mau tau' bawa pergi itu mayatnya RIAN", dan selanjutnya Saksi langsung kembali ke kamarnya dan karena paniknya sehingga Saksi tidak berupaya berfikir menghubungi keluarga RIAN dan juga tidak menyampaikan ke tetangga-tetangganya;
- Bahwa setelah Saksi berada di dalam kamarnya selama 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi keluar lagi ke ruang tamu, namun mayat RIAN sudah tidak ada di ruang tamu dan sudah dipindahkan oleh MUHAJIMIN ke kamar kosong di rumah Saksi, dimana mayat RIAN disimpan di dalam kamar dari sejak diketahui meninggal sampai dengan dini hari sekitar pukul 02.00 Wita hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, dan selanjutnya dibawa pergi oleh AMIN, DION, DENI dan REZA;
- Bahwa Saksi melihat DION datang pada siang hari tanggal 10 Juni 2021 dan selanjutnya pergi cari Mobil Rental bersama Terdakwa, kemudian DENI dan REZA datang pada malam hari sekitar pukul 20.30;
- Bahwa ketika mobil yang akan membawa mayat almarhum RIAN, Saksi ikut menunggu di depan rumahnya dan mengarahkan mobil yang dikemudikan DION untuk mengangkut mayat RIAN, dimana Saksi bersama Terdakwa sambil melihat situasi tetangga pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa meminta tolong kepadanya untuk meminjam Hp milik adiknya untuk digadaikan, dimana hasil gadainya akan digunakan untuk biaya pembayaran mobil rental yang akan digunakan mengangkut mayat RIAN, sehingga Saksi memberikan Hp adiknya tersebut;

Halaman 16 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kalau mayat RIAN diangkat naik dimobil oleh DENI, AMIN dan REZA pada sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari) tanggal 11 Juni 2021, dimana Saksi melihat mayat RIAN dibungkus menggunakan Bad Cover yang terikat juga dengan kardus bekas, namun Saksi tidak mengetahui dibawah kemana mayat RIAN tersebut, yang jelas Saksi sampaikan ***"pokoknya saya tidak mau tau Mayatnya RIAN harus dikasi keluar dari rumah saya"*** dan yang ikut di mobil tersebut adalah DENI, REZA, AMIN dan DION yang mengemudikan;
- Bahwa setelah mayat almarhum Rian dibawa kemudian Saksi dan Terdakwa membersihkan kamar tempat menyimpan mayat RIAN sebelumnya dan juga menyapu di ruang tamu, lalu DION, DENI, AMIN dan REZA kembali lagi ke rumah Saksi sekitar pukul 6.30 Wita di hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 untuk beristirahat, namun mereka tidak menceritakan kepada Saksi kemana mayat RIAN tersebut dibawa dengan menggunakan mobil rental;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila mayat RIAN dibuang dan dibakar di daerah Mallawa Kabupaten Maros dan nanti setelah keesokan harinya Saksi mengetahuinya setelah disampaikan oleh Terdakwa dengan memperlihatkan beritanya;
- Bahwa Saksi mengetahui peranan masing masing yaitu kalau DION dan Terdakwa pergi bersama-sama untuk mencari dan menyiapkan mobil rental yang akan digunakan untuk membawa mayatnya RIAN, kalau DENI dan AMIN yang membungkus mayat RIAN menggunakan Bad Cover dan diikat menggunakan tali rafia, sementara REZA membantu AMIN dan DENI mengangkat mayat RIAN ke dalam mobil yang dirental tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Bad Cover dengan ciri-ciri corak bunga coklat adalah milik Saksi serta tali rafia yang digunakan mengikat adalah Saksi yang memberikan kepada DENI untuk digunakan mengikat mayat RIAN

Halaman 17 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

2. MUH. BADRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

yang telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ketika diperiksa pada tahap Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekeja di CV. AFHAR FADEL SEJAHTERA dan beralamat di Jl. Dg. Tata Raya No. 15 Komplek Makates Kota Makassar, dan bekerja sejak bulan Mei 2021 sampai saat ini;
- Bahwa CV. AFHAR FADEL SEJAHTERA tempat Saksi bekerja saat ini bergerak di bidang rental mobil dan pemiliknya adalah JUFRI Dg. SILA;
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAJMIN, DENI. DHION, REZA dan Terdakwa ketika mereka merental mobil merk Honda Mobilio No. Pol DD 1346 QK warna silver, namun Saksi tidak mengenal RIAN;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Dg. Tata Raya No. 15 Komplek Makates Kota Makassar 2 orang laki – laki sesuai foto pada point 8 (delapan) diatas merental mobil merk Honda Mobilio No. Pol DD 1346 QK warna silver dan berdasarkan penyampaian mobil tersebut akan digunakan ke kota Pare-Pare selama 2 (dua) hari;
- Bahwa benar 2 orang laki – laki sesuai foto tersebut merental merk Honda Mobilio No. Pol DD 1346 QK warna silver tidak sampai 2 hari, namun hanya 1 hari saja dan dikembalikan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita dan penyampaian tidak jadi digunakan ke Kota Pare-Pare, tetapi digunakan ke Kab. Bone sehingga hanya 1 (satu) hari saja digunakan;
- Bahwa setahu Saksi yang mengembalikan mobil merk Honda Mobilio No. Pol DD 1346 QK warna silver di Jl. Dg. Tata Raya No. 15 Komplek Makates Kota Makassar ada 3 orang, yaitu 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, namun

Halaman 18 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui jika mobil merk Honda Mobilio No. Pol DD 1346 QK warna silver digunakan membawa jasad atas nama RIAN untuk dibuang dan dibakar di Kab. Maros, namun setelah Anggota kepolisian Polda Sulsel (Resmob Polda Sulsel) datang ke tempat Saksi bekerja dan menjelaskan jika mobil merk Honda Mobilio No. Pol DD 1346 QK warna silver digunakan membawa jasad atas nama RIAN untuk dibuang dan dibakar di Kab. Maros dan disitulah barulah Saksi mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

3. AGRAM ISWAN alias AGRAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi ketika diperiksa pada tahap Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Muhaimin yang datang menjemput RIAN dirumahnya pada tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, dimana awalnya Saksi tidak kenal dengan RIAN, dan nanti setelah Saksi menjemputnya bersama dengan MUHAIMIN di rumahnya di Jl. Palantikkan Kab. Gowa, karena MUHAIMIN dengan RIAN sudah lama kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAIMIN sudah lama karena merupakan teman sekelasnya sewaktu sekolah, sementara Saksi kenal DENI sejak tahun 2018 di asrama tentara Jl. Kakatua yang mana saya diperkenalkan oleh MUHAIMIN, namun terhadap DION, REZA serta Terdakwa Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita MUHAIMIN menelepon ke Saksi dan menyampaikan untuk ditemani menjemput temannya di Jl. Palantikkang Kab. Gowa, kemudian Saksi bertanya kepada MUHAMIN tidak ada motormukah dan dijawab **"tidak"**, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada MUHAIMIN saya ijin dulu kepada penanggung jawab karena ini masih

Halaman 19 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam kerja / masih jam kantor kemudian telefon di tutup dan selanjutnya pada pukul 20.00 Wita Saksi ke rumah MUHAIMIN yang beralamat di Jl. Rajawali (samping Zipur) Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor merk Honda supra (kendaraan kantor / dinas) untuk menjemputnya dan setelah bertemu dengan MUHAIMIN kemudian Saksi bertanya kontak siapa ini yang kamu kirimkan ke wa saya lalu dijawab **"inimi kontaknya temanku yang akan kita jemput di Jln. Palantikkang Kab. Gowa"**, kemudian Saksi bertanya lagi **"tidak kamu bawa hpmukah?"** dan dijawab **"tidak"** selanjutnya Saksi bersama dengan MUHAMIN berangkat menuju rumah temannya di Palatikkang Kab. Gowa dan yang membawa motor pada saat menuju rumah RIAN adalah MUHAIMIN;

- Bahwa sesampai depan rumah makan nasi kuning Palatikkang MUHAIMIN meminjam HP Saksi untuk menelfon RIAN dan menyampaikan kepada RIAN kalau MUHAIMIN sudah berada di depan Rumah Makan nasi kuning Palatikkang Kab. Gowa, lalu 5 (lima) menit kemudian muncullah RIAN sambil menelfon dan melambaikan tangannya ke arah Saksi dan MUHAIMIN, selanjutnya Saksi dan MUHAIMIN menghampiri RIAN yang mana posisi RIAN berada di depan rumahnya, sesampai di depan rumah RIAN, saudara laki-laki RIAN atas nama Sdr. ECA menghampirinya, lalu bertanya kepada MUHAIMIN **"mau dibawa kemana adik saya (RIAN)"** dan dijawab MUHAIMIN **"kami akan pergi berlibur di Malino"**, selanjutnya ECA meminta nomor Wa MUHAIMIN tetapi MUHAIMIN memanggil saya untuk memberikan No Wa Saksi kepada ECA, yang mana tujuan ECA meminta No Wa saya untuk mengetahui kabar adiknya, lalu pada pukul 20.30 Wita Saksi bersama dengan MUHAIMIN dan RIAN pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan 3 dan yang mengendarai sepeda motor adalah MUHAIMIN, ditengah adalah RIAN dan paling belakang adalah Saksi, dalam perjalanan kami bertiga dan dalam perjalanan Saksi bertanya kepada MUHAIMIN mengatakan **"mau diantara**

Halaman 20 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kemana kamu**", dan dijawab **"jalan moko saja"**, selanjutnya saat masuk di Jl.

Onta lama Hp Saksi berdering dan yang menelfon Saksi adalah penanggung

jawab di kantornya, kemudian Saksi bertanya lagi kepada MUHAIMIN **"mau**

**diantar kemana kamu, karena orang kantor sudah menelfon saya"**, dan

belum sempat menjawab, Saksi langsung menyampaikan kepada MUHAIMIN

**"saya antar ke rumahmo saja**, tiba-tiba MUHAIMIN menjawab **"antarma saja**

**ke Jl. Haji Bau Hotel Wisata** dan setelah itu Saksi bersama dengan

MUHAIMIN dan RIAN menuju Jl. Haji Bau Hotel Wisata, sesampai Jl. Haji Bau

Hotel Wisata Saksi menurunkan MUHAIMIN dan RIAN, dan melihat MUHAIMIN

memakai Hp RIAN selanjutnya Saksi meninggalkan MUHAIMIN dan RIAN;

- Bahwa setahu Saksi dalam perjalanan dari Palatikkang ke Hotel Wisata, ada keributan di atas motor, yaitu pertengkaran antara MUHAIMIN dengan RIAN), dimana MUHAIMIN merampas Hp milik RIAN dan pada saat itu RIAN tidak menerima kalau Hp miliknya di rampas oleh MUHAIMIN, dan pada saat itu RIAN mengambil Hp miliknya dan sempat menyenggol punggung Saksi, namun Saksi tidak mengetahui mengapa MUHAIMIN merampas Hp milik RIAN, tetapi Saksi mendengar MUHAIMIN marah dan merasa cemburu kepada RIAN dengan melihat chat RIAN;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wita sampai 13.00 Wita Saksi menghubungi MUHAIMIN via chat Wa dan mempertanyakan keberadaan RIAN, karena ECA kakak RIAN mempertanyakan keberadaan adiknya kepada Saksi, tetapi MUHAIMIN tidak pernah membalas chat Wa dan dan di Instagram Saksi, lalu pada tanggal 9 Juni sekitar pukul 07.00 Wita Saksi kembali menghubungi MUHAIMIN via chat Wa dan mempertanyakan keberadaan RIAN tetapi Chat Wa saya sudah centang 1 (saya sudah di blokir) begitupun di IG Saksi sudah di blokir oleh MUHAIMIN sehingga sampai saat ini Saksi sudah tidak berkomunikasi dengan MUHAIMIN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan No. Wa MUHAIMIN diserahkan melainkan No. Wa saya dikarenakan MUHAIMIN yang memaksa saya untuk memberikan No. Wa saya kepada ECA kakak Rian, dimana Saksi dipaksa oleh MUHAIMIN untuk menyerahkan No. Wa saya kepada ECA kakak RIAN, dikarenakan Saksi takut dimana MUHAIMIN BANYAK temannya preman dan juga sering keluar masuk penjara dengan kasusu perkelahian;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau MUHAIMIN memilik kelainan (gay) suka sesama jenis sejak SMP, karena Saksi pernah melihat MUHAIMIN pergi bersama dengan waria, namun Saksi tidak mengetahui kalau MUHAIMIN dengan RIAN memiliki hubungan asmara .

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

#### 4. WAHYUDI Bin LANTI HS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi yang diberikan pada tahap penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar 06.00 Wita, Saksi bersama dengan rekan-rekan yang lain mendatangi tempat kejadian perkara sesuai dengan laporan dari masyarakat yang menemukan mayat yang terbakar hingga setelah sampai di tempat kejadian perkara tepatnya di Jalan Tompo Ladang Jl. Poros Maros Bone Desa Padaelo Kec. Mallawa Kab. Maros, Saksi bersama dengan rekan-rekannya menemukan 1 (satu) mayat / jasad yang tergeletak di pinggir jalan yang berdasarkan penyelidikan kemudian diketahui merupakan mayat/jasad korban diduga pembunuhan;
- Bahwa sesampai Saksi dan rekanya tiba ditempat ditemukannya mayat korban, saya melihat situasi saat itu dalam keadaan sepi hanya ada pengendara sepeda motor yang lalu lalang di jalan poros dengan kondisi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat/jasad tersebut dalam keadaan tengkurap menghadap ke tanah dengan posisi tangan terlipat ke dada dimana saya lihat disebelahnya terdapat sisa-sisa dos/kardus yang sudah terbakar serta saya lihat juga sisa lakban warna coklat yang sudah terbakar dan 1 (satu) botol bekas air mineral yang sudah dalam keadaan hampir sebagian terbakar dengan posisi mayat/jasad tersebut berjarak sekitar 2 (dua) meter dari jalan poros dan sekitar 3 (tiga) meter dari jurang;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya tidak mengetahui dengan jelas identitas korban/ mayat yang ditemukan pada saat itu, tetapi setelah dilakukan penyelidikan /navis/identifikasi dari Polda Sulsel sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kemudian diketahui bahwa mayat/jasad tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama RIAN;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 11 Juni 2021 sekitar 06.00 Wita, Saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga di Polsek Mallawa Kab. Maros, tidak lama kemudian datang seorang warga yang kemudian melaporkan melihat sosok mayat/jasad orang yang sudah dibakar kemudian Saksi bersama rekan-rekan lalu mendatangi TKP di Jl. Tompo Ladang Jl. Poros Maros Bone Desa Padaelo Kec. Mallawa Kab. Maros menggunakan mobil patroli dan setelah sampai kami melihat 1 (satu) sosok mayat/jasad yang dalam keadaan sudah terbakar dimana sekujur tubuh mayat/jasad tersebut mengalami luka bakar serta terdapat disebelahnya sisa-sisa dos/kardus yang sudah terbakar serta sudah dalam keadaan kaku/tidak bergerak lagi lalu saya melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perakara (TPTKP) yaitu mengamankan TKP dengan memberi garis polisi (police line) dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang pihak Puskesmas Mallawa membawa mobil Ambulance untuk persiapan mengangkut jenazah/mayat tersebut dan sambil menunggu TIM Identifikasi Polres Maros, saya menghubungi rekan-rekan yang lain untuk ikut membantu mengamankan TKP serta mengatur lalu lintas jalan dan pada sekitar

Halaman 23 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 09.00 Wita TIM Identifikasi Polres Maros tiba di TKP dan kemudian melakukan olah TKP hingga pada pukul 11.30 Wita dan selesai dilakukan olah TKP lalu terhadap mayat/jasad tersebut di bawa pergi meninggalkan TKP menggunakan mobil Ambulance dan terhadap TKP tetap di bentangkan garis polisi untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian RIAN dan bagaimana cara pelaku melakukan dugaan pembunuhan dan atau penganiayaan sehingga menyebabkan matinya orang dan setelah Saksi membaca dari media online maupun media elektronik bahwa foto tersebut adalah foto korban yang mayat / jasadnya atas nama RIAN yang di temukan oleh warga yang tergeletak di Jl. Tompo Ladang Jalan Poros Maros Bone Desa Padaelo Kec. Mallawa Kab. Maros pada hari Jumat Tanggal 11 Juni 2021;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

5. MUH RAMDHAN USMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ketika diperiksa pada tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Pantai Wisata Makassar sejak tanggal 06 Maret 2021 sebagai Hotel Manager, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Manager Hotel Pantai Wisata Makassar selaku koordinator operasional yang melakukan kontrol terhadap jalannya hotel dan operasional hotel pada pukul 08.00 Wita sampai pukul 17.00 Wita dan prosedur melakukan check in di Hotel Pantai wisata Makassar, harus melampirkan KTP asli yang akan melakukan check in saat itu dan memberikan deposito tergantung besaran yang diminta oleh Resepsionis dan tidak diperbolehkan check in menggunakan KTP orang lain;

Halaman 24 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertain Saksi jumlah lantai 9 dan kamar 93 yang ada di Hotel Pantai Wisata Makassar dengan dilengkapi CCTV dan di Look Book Resepsionis dan di Komputer menggunakan Microsof Exel, yang dicatat di dalam Look Book tanggal, Nomor, Room, Income, Remaks, dan di komputer menggunakan Microsof Exel tanggal, Nomor, Room, Income, Remaks;
- Bahwa Saksi berada di Hotel Pantai Wisata Makassar pada tanggal 07 Juni 2021 ± 09.00,- Wita s/d 17. 00 Wita, dimana Saksi melakukan pengecekan di setiap hari jumat atau sabtu dan yang bertugas sebagai resepsionos di Hotel Pantai Wisata Makassar pada tanggal 7 Juni 2021 adalah dan tanggal 8 Juni 2021 adalah RISK A AULIAH;
- Bahwa data nama-nama pelanggan yang melakukan check ini pada tanggal 07 Juni 2021 sesuai dengan yang ada di Look Book diantaranya:
  - SULAEMAN kamar 307 check out tanggal 08 Juni 2021
  - MUH AKBAR kamar 308 check out tanggal 08 Juni 2021
  - MUH IKSAN kamar 311 check out tanggal 10 Juni 2021
  - HASNAWIA kamar 406 check out tanggal 15 Juni 2021
  - MUH IRFAN RESKY kamar 409 check out tanggal 08 Juni 2021
  - DION ADITYA kamar 403 check out tanggal 08 Juni 2021
  - WIDYA ENSU kamar 505 check out tanggal 08 Juni 2021
  - INDRI YULIASTUTI kamar 501 check out tanggal 08 Juni 2021
- Bahwa benar untuk kamar 307 memiliki double bed (1 tempat tidur besar), 311 twin bed (2 tempat tidur kecil) dan 403 twin bed (2 tempat tidur kecil) dan masing-masing kamar tersebut mempunyai maksimal 3 orang yang ada di dalamnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang dalam keadaan luka berada di Hotel Pantai Wisata Makassar;

Halaman 25 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan kontrol operasional di lantai 2 dan lantai 3 sekitaran kamar yang tidak terpakai di kamar 325, 326 serta kamar 324 dan yang melakukan pembersihan kamar 307, 311 serta kamar 403 atas nama DANIEL, dimana DANIEL tidak pernah menyampaikan sesuatu kepada Saksi dan Saksi juga tidak mengetahui jika dalam kamar 307, 311 telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap korban atas nama RIAN;
- Bahwa Saksi tidak bisa memperlihatkan karena rekaman ulang dari April 2021 sampai sekarang ini, karena CCTV yang berada di lantai 3 rusak dan tidak dilakukan perbaikan, karena adanya vendor yang belum melakukan perbaikan terhadap CCTV yang ada di lantai 3 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Hotel Pantai Wisata Makassar khususnya di kamar 307, 311 ditempati oleh 5 (lima) orang lebih dalam kamar tersebut;
- Bahwa setahu Saksi bentuk pertanggung jawaban pihak hotel atas terjadinya tindakan penganiyaan yang terjadi di salah satu kamar Hotel, dimana pihak hotel bersedia memberikan santutan kepada pihak korban RIAN;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

6. RISK A AULIA alias RISK A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ketika diperiksa pada tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan pada Hotel Wisata UIT II atau saat ini Hotel Wisata Pantai dengan jabatan adalah Reception atau FO, sejak 28 Pebruari 2021 yang bertugas membantu melayani Tamu Hotel yang akan Chek In dan Chek Out;
- Bahwa setahu Saksi yang harus dipenuhi jika ingin Chek In ialah menyimpan identitas berupa KTP atau SIM dan juga melakukan pembayaran Deposit minimal Rp. 50.000 (lima puluh ribu) per kamar dan maksimal jumlah tamu

Halaman 26 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kamarnya maksimal hanya 3 orang dan waktu Chek In adalah jam 11:00

Siang sampai dengan Pukul 05:00 keesokan harinya dan jika melewati waktu yang ditentukan akan dikenakan Denda sebesar Rp50.000, - (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 Saksi bertugas dari Jam 08.00 wita sampai jam 16.00 Wita, sedangkan pada tanggal 10 Juni 2021 Saksi lagi Off atau tidak bertugas, dimana Saksi bertugas bersama ANGGI dengan jabatan Front Manager Office;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan Buku Walk In milik hotel pada tanggal 07 Juni 2021 untuk kamar Nomor 311 adalah tamu an. MUH IKSAN dan Chek Out pada tanggal 09 Juni 2021, dan Kamar Nomor 307 tamu an. SULAIMAN dan Chek Out tanggal 08 Juni 2021, sedangkan kamar Nomor 403 tamu an. DION ADITYA Chek In pada tanggal 06 Juni 2021 dan Chek Out tanggal 8 Juni 2021, namun Saksi saya tidak mengetahui siapakah teman masing-masing tamu-tamu tersebut sesuai nomor kamarnya, namun diketahui semua memiliki teman pada saat Chek Out dan ketentuan Hotel bahwa kamar hanya dapat diisi maksimal 3 (tiga) orang Tamu .
- Bahwa setahu Saksi kalau di hotel tersebut hanya lantai 3 saja kamera pengawas CCTV dalam keadaan rusak/tidak merekam
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 08.30 Wita, Saksi sedang menuju Gudang di lantai 3 (tiga) dan menyaksikan sekitar 3 (tiga) orang remaja laki-laki keluar dari kamar 307, dimana satu diantaranya dalam keadaan babak belur bengkak dan lebam pada bagian muka/wajahnya sehingga Saksi menegurnya dengan berkata "**itu kenapa**" dan dijawab bahwa "**ini mencuri HP kak**" dan kemudian mereka langsung menuju ke Lantai 4, selanjutnya Saksi turun ke Ruang Reception dan melaporkan kepada Manager FO (ANGGI) dan selanjutnya ibu ANGGI yang naik ke atas melakukan pengecekan di lantai 4, dan selanjutnya Saksi melihat ketiga orang remaja tersebut pergi meninggalkan

Halaman 27 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel dengan menutupi muka dengan menggunakan masker, namun Saksi tidak mengenali mereka, namun Saksi ketahui mereka adalah tamu hotel;

- Bahwa Saksi mengenal orang difoto tersebut (setelah Saksi diperlihatkan fotonya), dan orang itulah yang Saksi lihat pada tanggal 8 Juni 2021 yang dalam keadaan babak belur (lebam bagian wajahnya), sementara gambar lelaki (**Foto 1**) Saksi pernah melihatnya yang mana dialah satu diantara 3 orang yang keluar dari kamar 307 dan yang menjawab "pencuri HP" dan dia jugalah yang Saksi lihat membawa keluar temannya tersebut dari Hotel;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam kesimp pembelaannya;

5. ANGGI NOVITA SARI AGUS RURU Bin AGUS RURU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ketika diperiksa tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Pantai Wisata (dahulu bernama Hotel Wisata II UIT) sebagai Leader Front Office sejak bulan April 2021 dengan tugas sebagai sales hotel, accounting / keuangan (pembukuan bendahara) dan kadang pula kalau ada resepsionis yang tidak masuk Saksi yang menggantikannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 yang masuk / chek in Hotel yaitu pada lantai 3 (tiga) yaitu : Pada kamar 307 atas nama SULAIMAN, kamar 308 atas nama M. AKBAR, kamar 311 atas nama M. IKHSAN, kamar 403 atas nama DION ADITYA, kamar 406 atas nama HASNAWAIH, kamar 409 atas nama IRFAN REZKY, kamar 501 atas nama INDRI YULIASTUTI dan kamar 505 atas nama WIDYA ENSUH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, Saksi masuk kantor sejak jam 08.00 Wita kemudian beraktivitas mengecek pembukuan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran di ruang resepsionis dan menemani RISKHA hingga sampai sekitar jam 11.00 Wita saat itu, tidak lama kemudian Saksi

Halaman 28 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat melintas 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya memakai topi dan jaket lengan panjang motif kotak dan kaos dalamannya warna hitam keluar dari lift yang ada di loby lantai dasar dan langsung menuju keluar melewati pintu keluar hotel, dimana saat itu RISKA saat itu juga menyampaikan bahwa sepertinya orang tersebut yang dilihat sebelumnya di lantai 3 (tiga);

- Bahwa Saksi mengenali foto No. 1 yaitu DION ADITYA yang masuk hotel / chek in hari minggu tanggal 6 Juni 2021 jam 13. 18 Wita, kemudian lanjut ke hari Senin hingga sampai hari selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 13.00 Wita sementara pada foto No. 6 Saksi melihat laki-laki tersebut sekitar jam 16.30 Wita pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 ada di depan hotel, akan tetapi Saksi tidak mengetahui hal apa yang dilakukannya saat itu karena Saksi hendak pulang ke rumah hingga kemudian hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 melihatnya kembali melintas di depan meja resepsionis/ruang loby bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki salah satunya memakai topi dan baju/jaket lengan panjang motif kotak hitam dan celana panjang serta menggunakan masker;
- Bahwa setahu Saksi kalau DION ADITYA berteman sejak masuk ke hotel / chek in tanggal 6 Juni 2021 hingga sampai tanggal 8 Juni 2021, tidak terjadi perkelahian di dalam hotel/kamar akan tetapi pada tanggal 8 Juni 2021 pada hari selasa sekitar jam 02.00 Wita terjadi kegaduhan/keributan suara bernyanyi / karaoke dengan menggunakan gitar sehingga satpam yang bernama ASPA mengambil gitar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

6. MUH NUR RIDWAN ARKAN alias RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ketika diperiksa tahap penyidikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Security Hotel Pantai Wisata sejak bulan Nopember 2020, dimana Saksi bersama dengan ASPA dengan jadwal jaganya yaitu 8 (delapan) jam setiap jaga, mulai dari Jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore, Jam 3 sore sampai dengan jam 11 malam, Jam 11 malam sampai dengan jam 8 pagi;
- Bahwa untuk pada tanggal 7 Juni 2021 Saksi bertugas jaga pada jam 3 sore sampai dengan jam 11 malam, sedangkan untuk ASPA bertugas selanjutnya yaitu pada jam 11 malam sampai jam 8 pagi, dimana saat Saksi melakukan patroli bersama ASPA sekitar pukul 11 malam dan melihat ada beberapa tamu hotel ribut-ribut dan merokok di koridor hotel lantai 3, sehingga Saksi singgah dan menegur serta menghimbau tamu hotel tersebut agar tidak ribut dan tidak merokok di koridor serta masuk ke dalam kamar lalu menyampaikan bahwa jumlah tamu hotel tersebut telah melebihi kapasitas tamu hotel perkamar, dimana saat itu tamu hotel tersebut berjumlah sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi menyampaikan kalau untuk kelebihan tamu akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang, namun pada saat itu mereka menyampaikan bahwa tidak bermalam dan akan pulang, tapi kami tidak dapat mentolerir alasan tersebut karena pada saat itu sudah jam 11 malam, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak resepsionis atas nama RISKHA bahwa kamar 308 melebihi kapasitas;
- Bahwa setahu Saksi kalau CCTV dilantai 3 sejak bulan Januari 2021 CCTV tersebut bermasalah / rusak sampai saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

7. REZA Bin ABD. LATIF DG. SIKKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi ketika diperiksa di Penyidikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari korban RIAN, dimana adik Saksi tersebut telah meninggal dunia, dimana Saksi mengetahui dari sosmed Makassar Info dan saya yakin kalau itu adik saya karena ciri – ciri foto yang di tampilkan di Makassar info mirip dengan ciri adiknya;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 7 Juni 2021 pada saat MUHAIMIN bersama AQRAM datang ke rumah orang tua Saksi di Tamalate No. 3 Kel. Kalegowa Kec. Somba Opu Kab. Gowa dengan maksud untuk menjemput RIAN dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah nomor plat B 3335 BGN, dimana Saksi kepada MUHAIMIN menanyakan sekaligus memperjelas akan di bawah kemana adiknya/RIAN, dan dijawab MUHAIMIN akan berlibur ke Malino dan berangkat ke Malino pada tanggal 08 Juni 2021 yaitu pada waktu subuh dan sebelum meninggalkan rumah, Saksi meminta nomor Wa AQRAM (0895615190405) dengan maksud agar Saksi dapat mengetahui keadaan adiknya selama berada di Malino, yang mana keluarganya juga sudah mengetahui hal tersebut, namun keluarga tidak mengetahui dengan siapa adiknya akan berlibur ke Malino;
- Bahwa setahu Saksi saat Rian meninggalkan rumah, Rian menggunakan jaket levis warna biru langit, celana panjang (jeans) warna biru langit, membawa tas ransel dua warna hitam dan coklat merk annelo dan sesuai dengan yang diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa setahu Saksi komunikasi terakhir dengan adiknya pada tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita yaitu RIAN menghubunginya via Wa (chat) dan menyampaikan kepada Saksi bahwa dia lagi tidak enak perasaannya, kemudian ada lagi chatting yang mengaku temannya yang mengatakan jika RIAN baik – baik saja, tidak saya apa –apaiji RIAN dengan menggunakan Hp RIAN, lalu Saksi merasa curiga kemudian menelfon adiknya tersebut dan mengatakan kalau dia baik-baik saja, dan tidak lama kemudian Saksi menghubungi RIAN, tetapi sudah tidak diangkathingga Saksi mengetahui kalau

Halaman 31 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya tersebut telah meninggal dunia, dan mayatnya ditemukan Kab. Maros dalam keadaan terbakar, itupun Saksi ketahui dari sosmed Makassar Info dan saya yakin kalau itu adik saya karena ciri – ciri foto yang di tampilkan di Makassar info mirip dengan ciri anaknya;

- Bahwa AQRAM tidak pernah menyampaikan kepada Saksi kalau anaknya tersebut akan ke Malino untuk berlibur, dan pada saat Saksi meminta nomor Wa AQRAM dikarenakan MUHAIMIN yang menyuruh untuk meminta No Wa AQRAM karena MUHAIMIN tidak membawa Hpnya;
  - Bahwa setahu Saksi kalau anaknya tersebut meninggalkan rumah bersama dengan MUHAIMIN dan AQRAM sekitar pukul 20.30 Wita, namun Saksi tidak mengetahui akan kemana perginya sebelum berangkat ke Malino untuk berlibur atau tidak, karena saya sudah tidak ada komunikasi lagi dengan adik tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi

dalam pembelaannya;

8. SALWA AULIA RAMAHDANI alias WULAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ketika diperiksa pada tahap Penyidikan;
- Bahwa Saksi pada tanggal 7 Juni 2021 berada di Hotel Wisata bersama dengan 6 orang teman saya yaitu AGUNG, ICCANG, ANDIKA IBRAHIM, ANDIKA PRATAMA dan ARI dan berada di kamar 311 hotel wisata bersama dengan 6 orang temannya tersebut, dimana Saksi berada di Hotel Wisata untuk menginap;
- Bahwa Saksi chek in di hotel wisata bersama dengan 6 orang teman tersebut sekitar pukul 19.00 Wita, dimana awalnya tidak ada kejadian di lantai 3 (tiga), nanti pada tanggal 8 Juni 2021 pada pukul 05.30 Wita, Saksi mendengar ada orang yang berlari di lantai 3 (tiga) kemudian saya membuka pintu kamar dan

Halaman 32 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar, tiba - tiba ada seorang laki – laki yang memeluknya dari samping dan meminta tolong, setelah itu ada 3 (tiga) orang yang mengelilinginya, namun Saksi tidak mengenalnya dan 3 (tiga) orang lainnya berada di dekat lift, dan 3 (tiga) orang yang mengelilingi tersebut salah satunya memukul korban dibagian belakang leher dengan menggunakan tangan kanan dikepal dan menarik korban dari Saksi kemudian mengangkat tangan kiri korban, kemudian orang tersebut membuka lebar pintu kamar Saksi dan berteriak ini pencuri Hp saudara yang ditujukan kepada teman-teman Saksi tersebut;

- Bahwa mendengar teriakan orang tersebut maka salah seorang teman Saksi yakni ANDI PRATAMA bangun dan bertanya kepada orang tersebut “**siapa itu**, dan dijawablah oleh orang itu ”**pencuri hp ini saudara**, kemudian Saksi juga langsung berkata “**masa ada pencuri hp lenong – lenong**, dan di jawablah laki – laki itu “**iya hpku na curi**, selanjutnya korban bersama dengan 6 (enam) orang laki – laki yang Saksi tidak kenal kemudian meninggalkan kamarnya menuju tangga lift dan 15 (lima belas) menit kemudian datanglah laki-laki yang tadi memukul korban mengetuk kamar Saksi, dan ANDIKA IBRAHIM membuka pintu kamar dan laki – laki tersebut langsung masuk ke kamar, dan laki – laki tersebut berkata kepada teman – temannya “**mauko apai ini ces pencuri hp**”, kemudian ANDIKA PRATAMA, AGUNG, ARI dan TAUFIK bangun dari tempat tidur dengan posisi duduk, kemudian laki – laki yang masuk ke dalam kamar memanggil teman Saksi yang bernama TAUFIK untuk keluar dari kamar, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh mereka di luar kamar dan tidak lama kemudian TAUFIK masuk ke kamar memanggil ANDIKA IBRAHIM, ANDIKA PRATAMA dan AGUNG ke suatu tempat yang awalnya Saksi tidak mengetahuinya, dan nanti Saksi mengetahui pada saat ada seorang perempuan yang keluar dari kamar menangis dan berteriak mengatakan “**astaga – astaga**” , lalu Saksi keluar dari kamarnya dan menemui

Halaman 33 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut ke kamarnya dan di dalam kamar Saksi melihat wajah korban sudah bengkak, bibir bagian atas bengkak dan berdarah serta alis bagian kanan juga berdarah, dan di dalam kamar tersebut Saksi melihat TAUFIK memukul korban lebih dari 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya yang mana TAUFIK memukul korban pada bagian wajah yang sudah bengkak dan juga perut, kemudian ANDIKA PRATAMA memukul korban sebanyak 1 (satu) kali bagian wajah dan setelah memukul, ANDIKA PRATAMA pergi ke kamar Saksi untuk mengambil busur, tetapi ANDIKA PRATAMA tidak dapat membusur korban karena Saksi menghalangi dan setelah menyimpan busur ANDIKA PRATAMA kembali ke kamar korban dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan, kemudian AGUNG juga memukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian lengan atas sebelah kiri korban dan menendang kaki korban tetapi kaki Saksi yang kena karena Saksi berada di depan korban, kemudian ANDIKA IBRAHIM menampar korban dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya ANDIKA IBRAHIM menarik Saksi kembali ke kamarnya menginap dan teman – temannya juga ikut keluar dari kamar korban kembali ke kamar 311, dan pada saat ingin kembali ke kamarnya, Saksi bersama dengan teman-temannya ditegur oleh pengantar makan Hotel Wisata dan bertanya kepada Saksi “berapa orangki di dalam kamarta, dan nomor berapa kamarta”, dan selanjutnya pembawa makan tersebut mengatakan “**batas 4 (empat) orangji kalau lebih dihitung perkepala Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)** ” lalu Saksi menjawab “**baru ini datang ini temanku membawa makan sekaligus bertamu**”, dan 5 (lima) menit kemudian setelah pengantar makan meninggalkan kamarnya, datanglah 2 (dua) orang security ke kamar Saksi dan menyuruhnya untuk chek out;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kalau koban memakai kemeja lengan panjang warna biru gabung warna ungu dan celana jeans warna biru pada saat di pukul di depan kamar
- Bahwa setahu Saksi kalau Orang yang ada pada foto No. 6 berteriak kepada Saksi dan penghuni kamar 311 lainnya bahwa korban RIAN merupakan pencuri HP dan kemudian melakukan pemukulan terhadap korban RIAN pada bagian belakang leher menggunakan kepalan tangan kanan di depan kamar 311, TAUFIK HIDAYAT melakukan pemukulan terhadap korban RIAN di kamar 307 kurang lebih 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah dan perut dari korban RIAN, DIKA IBRAHIM alias ANDIKA IBRAHIM melakukan pemukulan terhadap korban RIAN di kamar 307 kurang lebih 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan dan mengenai wajah korban RIAN, MUH. AGUNG NUR ALAM melakukan pemukulan kurang lebih 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kaki kanan yang mengenai lengan belakang kiri dan pantat dari korban RIAN, sementara ANDIKA PRATAMA melakukan pemukulan terhadap korban RIAN di kamar 307 kurang lebih 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah dari korban RIAN .
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

9. TAUFIK HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada tahap penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 Saksi berada di Hotel Wisata berkumpul dengan teman-temannya di Kamar 311 sekitar Pukul 09.00 Wita dan saya berada di Kamar 311 bersama AGUNG, ANDIKA PRATAMA, ANDIKA IBRAHIM, KIFLI, JAYA, WULAN, ICCANG serta ARI, namun Saksi dan teman-temannya tidak mengetahui apa yang terjadi di Kamar 307, nanti datang

Halaman 35 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY bersama dengan DION mengetuk pintu kamar 311 dan DION mengatakan “ **ada pencuri di**” dan Saksi jawab “dimana”, kemudian DION mengatakan di kamar 307, sehingga saat itu Saksi bersama dengan ANDIKA IBRAHIM, AGUNG, ANDIKA PRTAMA, KIFLI dan JAYA ikut dengan DENNY dan DION ke Kamar 307 dan setelah Saksi datang di Kamar 307 dan melihat ada orang yang dipukuli di kamar tersebut;

- Bahwa orang yang dipukuli di Kamar 307 atas nama RIAN sesuai dengan penyampaian dari DION, namun Saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang memukul orang tersebut di kamar 307, dimana Saksi juga ikut memukul RIAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebelah kanan yang saya arahkan ke bagian wajah sebelah kiri atas perintah DION dan kondisi RIAN sudah dalam keadaan luka-luka pada bagian wajah yang di akibatkan pemukulan sebelumnya;
- Bahwa Saksi melihat ANDIKA PRATAMA, KIFLI, JAYA, AGUNG, ANDIKA IBRAHIM juga ikut melakukan pemukulan terhadap RIAN saat berada di Kamar 307 menggunakan tangannya yang semuanya diarahkan ke wajah sebelah kiri, dimana ANDIKA PRATAMA melakukan pemukulan terhadap korban RIAN sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah menggunakan tangan kanan, DIKA IBRAHIM sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah menggunakan tangan kanan, dan MUH AGUNG NUR ALAM pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali pada bagian lengan belakang kiri dan pantat menggunakan kepalan tangan kanan dan kaki kanan;
- Bahwa Saksi melihat ada banyak yang melakukan pemukulan terhadap korban RIAN saat berada di kamar 307, namun Saksi tidak mengetahui siapa-siapa orang tersebut dan Saksi tidak mengenali orang-orang tersebut, namun Saksi melihat orang-orang tersebut berada di kamar 307 yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban RIAN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 36 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

10. ANDI Bin ADAM alias ANDIKA PRATAMA alias ANDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada tahap penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 Saksi berada di Hotel Wisata berkumpul dengan teman-temannya di Kamar 311 sekitar pukul 09.00 Wita dan Saksi bersama dengan AGUNG, TAUFIK HIDAYAT, ANDIKA IBRAHIM, KIFLI, JAYA, WULAN, ICCANG serta ARI, namun mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di Kamar 307 dan nanti datang DENNY bersama dengan DION mengetuk pintu kamar 311 dan DION mengatakan **"ada pencuri di"** dan jawab TAUFIK HIDAYAT **"di mana"** kemudian DION mengatakan di kamar 307 sehingga saat itu Saksi bersama dengan ANDIKA IBRAHIM, AGUNG, TAUFIK HIDAYAT, KIFLI dan JAYA ikut dengan DENNY dan DION ke Kamar 307 dan setelah Saksi datang di Kamar 307 melihat ada orang yang dipukuli di kamar tersebut dan orang yang dipukuli di Kamar 307 atas nama RIAN sesuai dengan penyampaian dari DION, namun saya tidak mengetahui siapa-siapa yang memukul orang tersebut di kamar 307;
- Bahwa Saksi juga ikut memukul RIAN saat datang ke kamar 307 dengan menggunakan tangan kanan yang saya arahkan ke bagian wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali ., dimana DION menyuruh Saksi melakukan pemukulan terhadap RIAN, dimana kondisi RIAN dalam kondisi luka-luka pada bagian wajah yang di akibatkan pemukulan sebelumnya;
- Bahwa Saksi melihat kalau TAUFIK HIDAYAT, KIFLI, JAYA, AGUNG, ANDIKA IBRAHIM juga ikut melakukan pemukulan terhadap RIAN saat berada di Kamar 307 dengan menggunakan tangannya yang semuanya diarahkan ke wajah sebelah kiri;

Halaman 37 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju yang dikenakan oleh RIAN pada saat itu adalah kemeja biru kotak-kotak;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang dilakukan terhadap RIAN, yaitu:
  - a. DENI ADRIAN SIANIPAR alias DENI melakukan provokasi kepada penghuni kamar 307 dan kamar 311 bahwa Sdr. RIAN merupakan seorang pencuri HP;
  - b. DIKA IBRAHIM alias ANDIKA IBRAHIM diantaranya ikut melakukan pemukulan terhadap korban RIAN di kamar 307 kurang lebih 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah korban RIAN;
  - c. TAUFIK HIDAYAT diantaranya ikut melakukan pemukulan terhadap korban RIAN di kamar 307 kurang lebih 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah dan perut dari korban RIAN;
  - d. MUH. AGUNG NUR ALAM alias AGUNG diantaranya ikut melakukan pemukulan kurang lebih 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kaki kanan dan mengenai lengan belakang kiri dan pantat dari korban RIAN;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya baru mengetahui kalau RIAN telah meninggal dunia setelah Saksi ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

11. FAHREZA Bin FADLI alias FAHREZA SAPUTRA alias REZA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ketika diperiksa tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau RIAN telah meninggal dunia ketika Saksi tiba di rumah orang tua Terdakwa, biasa juga saya panggil dengan nama CLARA,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana MUHAIMIN menyampaikan bahwa ada laki-laki yang telah meninggal dunia yang berada di dalam salah satu kamar rumah tersebut, lalu MUHAIMIN juga menyebutkan nama laki-laki tersebut adalah RIAN hingga setelah saya melihat RIAN berada di dalam salah satu kamar di rumah tersebut dalam keadaan kaku dan tidak bergerak lagi, dan disampaikan juga oleh MUHAIMIN bahwa RIAN telah meninggal dunia, sehingga saya yakin RIAN sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi melihat keadaan / posisi dari RIAN di dalam kamar dalam keadaan tengkurap/telungkup dengan posisi kedua kakinya lurus, tangan kiri lurus ke atas dan tangan kanan bengkok mengarah ke tangan kiri dan posisi kepala menghadap ke sebelah kiri dengan mengenakan celana pendek dan baju kaos lengan pendek dan sudah meninggal dunia, dimana yang berada saat itu antara lain Terdakwa, MUHAIMIN, DENI A.S dan DION serta ibu, adik dan nenek dari Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi hendak meninggalkan rumah Terdakwa dan oleh MUHAIMIN melarang Saksi untuk meninggalkan rumah tersebut dengan mengatakan **"ada masalah besar, jangan mi ko dulu pulang, temani ma dulu"**, lalu Saksi bertanya masalah apa dan dijawab MUHAIMIN **"sementar mu tahu ji itu"**, setelah Saksi bersama dengan Terdakwa dan MUHAIMIN kemudian pergi menemui DENI yang ada di tempat kerjanya (Security Kompleks Perumahan Aziza ) dan sekitar jam 15.00 Wita sampai, lalu langsung bertemu dengan DENI yang saat itu berada di Pos Security dan MUHAIMIN lalu menyampaikan bahwa **"RIAN sudah meninggal dunia"**, setelah itu Saksi mendengar MUHAIMIN menelpon DION lalu menyampaikan **RIAN sudah meninggal dunia** dan meminta untuk dicarikan mobil rental untuk di bawa ke rumah Terdakwa dan di sanggupi oleh DION;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Saksi bersama dengan DENI kembali ke rumah Terdakwa dan setelah tiba sekitar jam 21.30 Wita oleh

Halaman 39 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama ibunya lalu menunjukkan kepada Saksi dan DENI keadaan RIAN yang sudah dalam keadaan meninggal dunia setelah itu Saksi, Terdakwa dan DENI serta ibu dari Terdakwa lalu berkumpul di ruang tamu sambil menunggu kedatangan MUHAIMIN dan DION sambil membicarakan langkah selanjutnya dari mayat /jasad RIAN kemudian Saksi mendengar DENI memberi saran untuk mengembalikan mayat RIAN kepada keluarganya, hingga kemudian sekitar jam 23.30 Wita datang MUHAIMIN bersama DION dengan membawa 1 (satu) unit rental mobil, kemudian oleh MUHAIMIN berkata kepada kami saat itu "jangan dikembalikan kepada keluarganya karena gampang ki didapat, melainkan kita harus melakukan langkah untuk menghilangkan mayat tersebut dengan cara membakar setelah itu dibuang mayatnya atau mayatnya di tenggelamkan", setelah itu beberapa lama kami membicarakan hal tersebut, kami sepakat untuk membakar lalu membuang mayat tersebut di Daerah Mallawa Kabupaten Maros, setelah itu MUHAIMIN mempertanyakan kepada DION apakah mayat tersebut dapat muat diangkut ke dalam mobil tersebut dan oleh DION mengiyakan dengan berkata mayat tersebut dapat muat didalam bagasi mobil;

- Bahwa selanjutnya tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 00.30 Wita kemudian oleh MUHAIMIN menyampaikan untuk membungkus mayat tersebut karena takut waktu yang sudah larut malam setelah itu oleh MUHAIMIN dan DENI langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi, DION dan Terdakwa serta ibu Terdakwa menunggu di ruang tamu kemudian saat itu Saksi melihat DENI dan MUHAIMIN membuat posisi tubuh mayat tersebut menjadi tegak lurus dengan posisi kedua tangan menghadap ke bawah setelah itu MUHAIMIN menanyakan kepada Terdakwa apakah bed cover yang ada saat itu (sambil memperlihatkan) dapat digunakan untuk membungkus mayat tersebut dan diiyakan oleh Terdakwa, kemudian bed cover tersebut dipakai membungkus mayat/jasad tersebut lalu dililitkan lakban, setelah itu Saksi melihat mayat tersebut lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus lagi menggunakan dos bekas AC yang dipotong agar dapat menutupi semua jasad mayat tersebut lalu dililitkan lakban agar tidak terlepas, setelah itu jasad / mayat tersebut kembali diletakkan di dalam kamar dan kami kembali berkumpul di ruang tamu untuk beristirahat;

- Bahwa selanjutnya DENI dan MUHAIMIN kembali kedalam kamar lalu mengangkat jasad/mayat tersebut keluar dari dalam kamar sambil menunggu penyampaian dari Terdakwa dan ibunya untuk situasi sekitarnya dan setelah Terdakwa dan ibunya memberikan isyarat bahwa keadaan sekitarnya dalam keadaan sepi/tidak ada orang lain, DENI dan MUHAIMIN lalu mengangkat keluar mayat/jasad tersebut dari dalam rumah masuk kedalam bagasi mobil dimana posisi Saksi saat itu hanya melihat keadaan sekitarnya dan begitu jasad/mayat sudah di dalam mobil, Saksi pun ikut masuk ke dalam mobil serta DION yang bertugas sebagai supir sedangkan Terdakwa dan ibunya tinggal di dalam rumah, setelah itu sekitar jam 02.00 Wita bersama-sama kami lalu berangkat menuju ke Daerah Mallawa Maros dengan posisi DION sebagai supir disampingnya duduk DENI sedangkan saya duduk di belakang DENI dan MUHAIMIN duduk dibelakang DION kemudian dengan melewati rute Jl. Antang dan di Jl. Pettarani singgah, karena MUHAIMIN melihat 2 (dua) botol mineral bekas ukuran besar di pinggir jalan setelah itu Saksi turun dan mengambil lalu melanjutkan perjalanan dan singgah kembali membeli bensin sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu) di Pertamina daerah Antang Kota Makassar dengan cara mengisi masing-masing botol mineral bekas tersebut, lalu lanjut hingga sampai di Daerah Mallawa Kabupaten Maros;
- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 04.30 wita kami sampai dan berhenti dipinggir jalan lalu Saksi, DENI dan MUHAIMIN turun dari mobil lalu mengangkat turun mayat / jasad tersebut tepat dipinggir jurang yang berada sekitar 2 (dua) meter dari parkir mobil, kami lalu meletakkan mayat/jasad tersebut dengan posisi terbaring, dimana MUHAIMIN dan DENI yang masing-masing memegang botol

Halaman 41 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi bensin lalu menumpahkan bensin tersebut ke sekujur mayat/jasad tersebut, setelah itu MUHAIMIN menyalakan korek gas miliknya dan membakar jasad/mayat tersebut, serentak Saksi berteman lalu masuk kembali ke dalam mobil dan meninggalkan mayat/jasad tersebut yang dalam keadaan terbakar dan setelah mereka kembali melanjutkan perjalanan dan tiba kembali di rumah Terdakwa untuk beristirahat;

- Bahwa saat itu Saksi tidak bisa berbuat apa-apa, karena MUHAIMIN dan DENI yang menyampaikan kalau Saksi sudah ikut terlibat dalam dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap diri RIAN, sehingga Saksi ikut terus dalam proses hingga terhadap mayat/jasad RIAN dibakar;
- Bahwa tujuan Saksi berteman untuk membakar mayat/jasad dari RIAN adalah untuk menghilangkan jasad / mayat dari RIAN, dimana kami sepakat untuk membakar lalu membuang mayat / jasad RIAN dimana keadaan RIAN saat itu Saksi lihat dalam keadaan bengkak pada bagian wajahnya dan mengeluarkan darah pada bagian hidungnya;
- Bahwa Saksi berteman meninggalkan jasad / mayat RIAN di pinggir jalan yang dalam keadaan terbakar, dimana mayat/jasad sudah berada di dekat / pinggir jurang karena apinya saat itu sudah besar dan keadaan sekitarnya sudah mulai terang, karena matahari sudah mulai terbit sekitar jam 04.30 Wita, sehingga Saksi berteman takut ketahuan warga sekitarnya, lalu meninggalkan mayat/jasad tersebut dimana sebelum naik ke atas mobil oleh MUHAIMIN Saksi masih sempat melihat MUHAIMIN menendang mayat/jasad RIAN hingga terguling akan tetapi tidak sampai jatuh ke jurang;
- Bahwa ibu Terdakwa menyampaikan untuk membuang jauh-jauh mayat/jasad tersebut jauh-jauh dan tempat yang sepi agar tidak ada yang mengetahui keberadaan mayat/jasad tersebut, dimana MUHAIMIN dan DION datang membawa mobil rental saat itu untuk digunakan membawa jasad / mayat tersebut, dimana sebelumnya Saksi diberitahukan oleh Terdakwa dan

Halaman 42 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAIMIN ANWAR alias AMIN bahwa RIAN meninggal dunia akibat dianiaya atau dipukuli oleh MUHAIMIN ANWAR bersama dengan teman-temannya, namun Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi alasan sehingga RIAN dianiaya dan Saksi pun tidak berani untuk mempertanyakan hal tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna silver nomor polisi DD 1346 QK tersebut adalah kendaraan /mobil yang kami gunakan membawa mayat/jasad dari RIAN ke Daerah Mallawa Kabupaten Maros kemudian membakar mayat/jasad Rian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

**12. DIKA IBRAHIM Bin IBRAHIM alias ANDIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ketika diperiksa tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemukulan terhadap RIAN bersama dengan beberapa orang teman saya antara lain TAUFIK HIDAYAT, MUH. AGUNG dan ANDIKA PRATAMA, dimana Saksi melihatnya di dalam Hotel Wisata UIT;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 19.30 Wita Saksi berada di warnet dan tidak lama kemudian bertemu ANDIKA PRATAMA, MUH AGUNG dan TAUFIK HIDAYAT, lalu Saksi bersama teman-temannya tersebut kemudian menuju ke Hotel Wisata UIT Kota Makassar, karena sebelumnya ditelfon oleh SALWA RAHMADANI Alias WULAN yang menyuruh Saksi berteman ke Hotel Wisata UIT dan tiba sekitar jam 21.00 Wita, dimana sudah menunggu SALWA RAHMADANI dan setelah kami merayakan ulang tahun SALWA RAHMADANI Alias WULAN di loby hotel, Saksi berteman kemudian menuju ke kamar hotel nomor 311 lantai 3 dan di dalam kamar, Saksi berteman bersama SALWA RAHMADANI bercerita sejenak kemudian oleh

Halaman 43 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF dan IKHSAN MAULANA lalu pamit pulang, kemudian Saksi bersama ANDIKA PRATAMA, MUH AGUNG dan TAUFIK HIDAYAT tinggal di dalam kamar bersama dengan SALWA RAHMADANI dan pada tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi mendengar suara langkah kaki sedang berlari namun Saksi tidak menghiraukan kemudian lanjut beristirahat;

- Bahwa beberapa jam kemudian sekitar jam 04.30 WITA, Saksi mendengar suara ketukan pintu kamar, lalu Saksi membuka pintu dan melihat seorang laki-laki yang kemudian saya ketahui bernama DENI dan mengajak Saksi ke salah satu kamar di lantai yang sama, lalu setelah DENI meninggalkan kamar Saksi, kemudian diikuti oleh TAUFIK HIDAYAT, MUH AGUNG dan ANDIKA PRATAMA menuju ke salah satu kamar dimana DENI berada dan tidak lama kemudian Saksi juga menyusul dengan SALWA RAHMADANI ke kamar tersebut dan secara tiba-tiba di depan pintu ada laki-laki yang kemudian Saksi ketahui RIAN langsung memeluk SALWA RAHMADANI yang membuat Saksi marah, lalu melakukan pemukulan terhadap RIAN setelah itu DENI lalu membawa RIAN ke kamar sebelah yang berada di lantai yang sama dan Saksi bersama SALWA RAHMADANI kembali ke dalam kamar hotel Saksi nomor 311, sedangkan MUH. AGUNG, TAUFIK HIDAYAT dan ANDIKA PRATAMA masih berada di kamar yang lain, dimana saat itu Saksi sempat melihat ada beberapa orang yang Saksi tidak kenali berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang MUH AGUNG, TAUFIK HIDAYAT dan ANDIKA PRATAMA masuk ke dalam kamar dan pada pukul 07.00 Wita, Saksi berteman meninggalkan hotel dan tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian pundak korban RIAN, namun ayunan tangan Saksi terlihat seolah-olah menampar korban;

Halaman 44 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat keadaan RIAN waktu memeluk SALWA RAHMADANI dalam keadaan bengkok/ luka lebam pada bagian wajahnya, dimana saat itu Saksi melihat jelas karena ada pencahayaan lampu dari kamar, dimana menurut Saksi karena diduga sebagai pelaku pencurian dimana Saksi bersama dengan teman-temannya disampaikan oleh DENI saat itu;
- Bahwa Saksi berteman marah, karena sebelumnya DENI menyampaikan RIAN pelaku pencurian dan ditambah lagi Saksi menjadi lebih emosi karena saat itu melihat langsung RIAN memeluk SALWA RAHMADANI pacarnya;
- Bahwa Saksi melihat yang melakukan pemukulan terhadap korban RIAN di kamar 307 Hotel Pantai Wisata, sebagai berikut:
  - MUHAIMIN ANWAR alias AMIN memukul lebih dari 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian dan mengenai bagian kepala belakang dari korban RIAN;
  - DENI ADRIAN SIANIPAR alias DENI memukul lebih dari 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian dan mengenai bagian kepala belakang dari korban RIAN;
  - Saksi tidak melihat DHION ADHITYA LANGGARI alias DION memukul korban RIAN, namun berdasarkan informasi TAUFIK bahwa seluruh orang yang ada didalam kamar 307 juga ikut memukul;
  - TAUFIK HIDAYAT memukul kurang lebih 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan kanan dan mengenai bagian kepala dan perut korban RIAN;
  - MUH. AGUNG NUR ALAM alias AGUNG memukul kurang lebih 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian pundak korban RIAN;
  - ANDI alias ANDIKA PRATAMA melakukan pemukulan kurang lebih 1 (satu) kali menggunakan kepala kedua tangan dan mengenai bagian pundak korban RIAN;

Halaman 45 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau RIAN telah meninggal dunia setelah Saksi bersama dengan teman-temannya telah ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

13. MUH AGUNG NUR ALAM Bin TASBIR alias AGUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi, ketika diperiksa tahap penyidikan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi berada di Hotel Wisata II Jalan H. Bau Kota Makassar, dimana sebelumnya Saksi ditelpon/dipanggil oleh ANDIKA PRATAMA untuk datang nongkrong di hotel tersebut dan setelah Saksi tiba di Hotel Wisata II Jl H. Bau Kota Makassar sekitar pukul 22.00 wita, Saksi langsung naik ke kamar yang telah dipesan oleh WULAN di kamar 311;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi masuk di kamar tersebut Saksi melihat di dalam kamar ada WULAN, ANDIKA IBRAHIM, ANDIKA PRATAMA, IKSAN, ARI yang sementara main Hp, kemudian Saksi duduk dan berbincang-bincang dengan ANDIKA PRATAMA, lalu sekitar pukul 23.00 Wita IKSAN bersama ARI keluar membeli minuman anggur merah 1 (satu) botol, selanjutnya sekitar pukul 23.40 Wita Saksi melihat ANDIKA IBRAHIM tidur bersama dengan WULAN di Kasur, sehingga Saksi langsung ke kasur yang satunya untuk tidur selanjutnya ANDIKA PRATAMA bermain HP;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 05.50 Wita datang DION bersama AMIN mengetuk pintu kamar 311, lalu ANDIKA IBRAHIM membuka pintu kemudian DION dan AMIN masuk ke dalam kamar dan mengatakan "**mau di apakan ini pencuri Hp**" kemudian DION memanggil Saksi, ANDIKA PRATAMA, ANDIKA IBRAHIM, dan TAUFIK serta WULAN ke kamar 307 setelah saya masuk ke kamar 307, Saksi melihat korban RIAN di

Halaman 46 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung sudut kamar, DION dan AMIN berdiri di depan televisi menghadap arah korban, DENI berdiri di depan pintu menghadap ke korban, AMIN dan masih banyak orang yang di atas kasur dan beberapa orang yang sementara memukul korban RIAN, lalu Saksi melihat ANDIKA PRATAMA menghampiri korban RIAN dan memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian belakang korban, kemudian Saksi menghampiri korban dan langsungnya memukulnya dengan menggunakan kepala tangan kanan ke bagian belakang korban, kemudian menendang korban menggunakan kaki kanan hingga mengenai pantat korban;

- Bahwa setelah Saksi selesai memukul kemudian Saksi berdiri di depan pintu dan melihat ANDIKA IBRAHIM memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, selanjutnya Saksi juga melihat TAUFIK memukul korban menggunakan tangan kanan mengenai belakang korban kemudian melihat DION kembali memukul korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) dan mengenai kepala dan badan korban, Kemudian DION menanyakan kepada Saksi “**ada busurnu**” kemudian Saksi menjawab “ada” dan DION meminta kepada untuk diambil, namun dilarang oleh Wulan;
- Bahwa DION menyampaikan kepada Saksi bersama dengan teman-temannya kalau RIAN telah mencuri Hp, dimana Saksi melihat korban dalam kondisi babak belur, muka bangkak, dengan darah keluar dari hidung dengan menggunakan baju kaos warna hitam dan celana panjang levis warna hitam;
- Bahwa Saksi melihat yang melakukan pemukulan terhadap korban RIAN di kamar 307 Hotel Pantai Wisata, sebagai berikut:
  - MUHAIMIN ANWAR alias AMIN memukul lebih dari 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian dan mengenai bagian kepala belakang dari korban RIAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DENI ADRIAN SIANIPAR alias DENI memukul lebih dari 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian dan mengenai bagian kepala belakang dari korban RIAN;
- Saksi tidak melihat DHION ADHITYA LANGGARI alias DION memukul korban RIAN, namun berdasarkan informasi TAUFIK bahwa seluruh orang yang ada didalam kamar 307 juga ikut memukul;
- TAUFIK HIDAYAT memukul kurang lebih 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan kanan dan mengenai bagian kepala dan perut korban RIAN;
- DIKA IBRAHIM alias ANDIKA memukul kurang lebih 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian wajah korban RIAN;
- ANDI alias ANDIKA PRATAMA melakukan pemukulan kurang lebih 1 (satu) kali menggunakan kepalan kedua tangan dan mengenai bagian pundak korban RIAN;
- Saksi memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian pundak korban RIAN dan menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai pantat korban RIAN;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau RIAN telah meninggal dunia dalam keadaan terbakar, dan nanti setelah Saksi ditangkap/diamankan di kantor Polda Sul Sel kemudian Saksi mendengar dan mengetahui korban RIAN telah meninggal dunia dalam keadaan terbakar;

Terhadap keterangan Saksi, akan ditanggapi dalam pembelaannya;

**14. MUHAIMIN ANWAR Bin ANWAR MANGNGAWING Alias AMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pada tanggal 08 Juni 2021 hingga Tanggal 11 Juni 2021 bertempat di Hotel pantai Wisata Kota Makassar dan rumah Erawati Handaling alias Bunda Jl . Sungai Limboto Ir.54 No 6 C Kota Makassar, dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RIAN telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2021 Pukul 06.00

Wita di rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama DENI, Lk. DION dan teman-temannya DION kurang lebih sebanyak 10 orang, namun yang Saksi kenal hanya bernama ANDIKA dengan TAUFIK, sedangkan yang lainnya Saksi tidak dikenalnya melakukan penganiayaan sejak berada di Hotel Wisata UIT II Makassar hingga sampai di rumah Terdakwa di Jl. Sungai Limboto Lr. 55 Kota Makassar, dengan cara memukul dan menendang korban RIAN secara bergantian dengan menggunakan kepala tangan berkali-kali dan untuk Saksi juga menggunakan ikat pinggang berwarna hitam miliknya yang mengenai bagian muka korban, diantaranya mulut, dagu, rahang, Hidung, kepala dan bagian perut serta bagian hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa benar tidak ada yang menyuruh Saksi melakukan pemukulan terhadap RIAN, namun Saksi merasa jengkel dan marah dengan RIAN, karena telah berhubungan badan dengan DENI dan DION yang Terdakwa ketahuinya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 wita di Hotel Wisata;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi menghubungi AKRAM melalui Whatsap untuk datang menjemputnya di Jl. Mappaodang di Parkiran Alfamidi, lalu sekitar pukul 20.30 baru AKRAM datang menjemput dan Saksi meminta untuk mengantarkannya ke rumah RIAN di Jl. Palantikang Kab. Gowa, setelah itu Terdakwa kemudian dibonceng dengan menggunakan sepeda motor milik AKRAM;
- Bahwa setelah sampai di rumah RIAN di Jl. Palantikang Kab. Gowa, Saksi meminta ijin kepada orang tuanya dan kakak RIAN dan mengatakan "**saya mau mengajak Rian untuk jalan-jalan ke Malino**" dan dijawab oleh mamanya korban, **iya tapi jaga baik-baik rian**" kemudian kakak korban Saksi memberikan nomor telponnya AKRAM yang kemudian diambil AKRAM;

Halaman 49 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mereka berbohongan 3 (tiga), dimana Saksi yang membawa motor, ditengah AKRAM dan dibelakang korban RIAN menuju hotel Wisata di Jl. Haji Bau, namun di Jalan Talasalapang, Saksi singgah untuk mengisi bensin motor, kemudian kami lanjut jalan menuju Hotel Wisata namun yang membawa motor lagi adalah AKRAM, Saksi duduk ditengah dan di belakang korban RIAN, ditengah perjalanan RIAN selalu meraba-raba (memegang) paha Saksi, namun Saksi katakan kepada RIAN **"jangko dulu masih ada temanku"** dan sesampainya di Jl. Andi Djemma/Landak, Saksi merampas Hp korban RIAN dan membuka-buka Hp RIAN dan membuka Instagram serta membuka pesan Whatsap, lalu Saksi mendapati salah satu chatingan dengan laki-laki dan di dalam chatingan tersebut panggil-panggil sayang sehingga Saksi merasa sangat cemburu;
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 Wita mereka tiba didepan Hotel Wisata di Jalan Haji Bau, kemudian AKRAM meninggalkan Saksi dan RIAN, dimana Saksi bertemu dengan DION didepan Hotel Wisata, kemudian DION mengatakan mau naik masuk kedalam hotel, dan Saksi mengatakan kepada DION kamar berapa kamarmu diatas dan dijawab oleh DION **"kamar Nomor 405 Lantai 4"**, lalu DION masuk kedalam Hotel Wisata, Saksi memakai Hp RIAN untuk menghubungi temannya yang bernama ABDI untuk datang menjemputnya dengan RIAN didepan Hotel wisata dan 10 menit kemudian datanglah ABDI dengan menggunakan Motor Jenis Yamaha Matic warn merah, setelah itu mereka berbohongan tiga bersama ABDI, dan RIAN menuju ke rumah ANDI di Jl. Nuri Baru, dan ABDI menyampaikan kepada Saksi kalau DENI di depan Lorong sebelah, sehingga Saksi bersama RIAN menghampir DENI di lorong sebelah, setelah itu Saksi ngobrol bersama DENI kemudian mengajak DENI ke Hotel Wisata dan mengatakan bahwa **"ADA DION DISANA"**, lalu DENI mau ikut kemudian Saksi bersama RIAN dan DENI ke Hotel Wisata dengan menggunakan Motor berbohongan tiga dan sekitar Pukul 24.00 wita, lalu Saksi,

Halaman 50 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN dan DENI masuk kedalam hotel langsung naik kelantai 4 dan masuk ke kamar 403 untuk bertemu dengan DION, pada saat didalam kamar 403 DION bersama temannya 4 orang sehingga di dalam kamar, sekitar jam 01.30 wita pada tanggal 8 Juni 2021, DION, DENI dan 4 (empat) orang temannya DION yang saya tidak kenal sudah tidur, setelah itu Saksi tidur, pada pukul 04.30 Wita, Saksi terbangun karena mendengar suara ribut-ribut RIAN mengatakan kalau Hpnya hilang, lalu Saksi menanyakan "**siapa yang ambil Hpnya RIAN**", tapi tidak ada yang mengaku, namun DION memberikan kode kepada Saksi bahwa HP tersebut ada sama dia;

- Bahwa selanjutnya RIAN mengatakan kepada Saksi kalau DENI dan DION "**telah berhubungan badan dengan mereka**", sehingga Saksi marah dan sempat bertanya kepada DION dan DENI "**kenapa dipake pacarku**" kemudian DION dan DENI menjawab "**karena saya bernaifu**", Saksi menjadi marah kemudian menampar RIAN pada bagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali hingga RIAN ribut dan menangis, kemudian Saksi bersama DENI dan DION menyeret RIAN keluar ke ujung lorong, dimana DION meninju muka RIAN sebanyak 3 (tiga) kali kemudian DENI meninju bagian muka RIAN sebanyak 2 (dua) kali, dan Saksi juga memukul RIAN pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian lengan kanan atas sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita DENI mengatakan "**bawa ke lantai 3 (tiga) karna banyak ditemanku**" sehingga turun ke lantai 3 (tiga) menuju menggunakan lift ke kamar 307 dan DENI, dan setelah masuk di kamar tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan dan 6 (enam) orang laki-laki selanjutnya Terdakwa mendengar DENI menunjuk dan mengatakan RIAN "**ini pencuri Hp**", sehingga teman-temannya ikut memukul RIAN hingga babak belur, dan DION juga ikut memukul RIAN kemudian Saksi melihat DENI membenturkan kepala RIAN di tembok kamar 307, lalu Saksi kembali memukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN dibagian muka korban sehingga muka korban bengkok-bengkok dan luka pada pelipis sebelah kanan serta keluar darah dari hidung sehingga RIAN meminta tolong sambil menangis;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 Wita, RIAN melarikan diri keluar dari kamar 307 berlari menuju depan kamar 311 dan bertemu dengan seorang perempuan yang Saksi tidak kenal dan memeluknya untuk meminta tolong dan saat itu Saksi bersama DENI, DION, dan 4 (orang) orang temannya DENI yang saya tidak kenal mengejar RIAN, kemudian DENI menunjuk RIAN dan mengatakan kepada seorang perempuan **"ini pencuri Hp"** sambil memukul belakang RIAN menggunakan, tangan kanannya, kemudian keluar dari kamar 311 atas nama ANDIKA IBRAHIM sehingga saya, DENI dan DION masuk ke kamar 311 dan melihat didalam kamar terdapat sekitar 5 (lima) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, kemudian Saksi mendengar DENI mengatakan **"mau diapakan ini pencuri Hp,"** selanjutnya DENI menarik baju bagian belakang RIAN menuju kamar 307, setelah sampai didalam kamar 307 DION menendang RIAN pada bagian lengan atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian DENI memukul muka RIAN menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian teman-teman DENI juga ikut memukul RIAN sampai terjatuh dilantai;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.45 Wita, DENI kembali ke kamar 311 untuk memanggil anak-anak yang ada dikamar 311, sehingga ada 4 (empat) orang datang ke kamar 307 diantaranya ANDIKA PRATAMA memukul perut RIAN menggunakan kepalan tangan dan mengancam untuk membusur, TAUFIK menampar pipi sebelah kiri RIAN menggunakan tangan kanannya selanjutnya setelah memukul mereka Kembali ke kamar 311 dan selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi bersama DENI, DION, dan 4 (orang) orang temannya DENI yang tidak saya kenal membawa RIAN naik ke lantai 9 untuk mengganti baju RIAN karena berlumuran darah, setelah sampai di lantai 9 Saksi menendang

Halaman 52 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan RIAN sebanyak 1 (satu) kali, sementara DENI memukul lengan atas kanan RIAN sebanyak 1 (satu) kali, dan beberapa orang memukul meninju pipi sebelah kanan RIAN sebanyak 2 (dua) dan setelah ganti baju kami turun ke lantai 3 kamar 307 dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi bersama Sdr DENI, Sdr DION dan Sdr RIAN kembali ke kamar 403 untuk istirahat, dimana RIAN tidur di lantai antara tempat tidur;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, Saksi bersama DENI, DION dan RIAN menuju rumah Terdakwa di Jl. Sungai Limboto, lalu DENI sama RIAN tidur di ruang tamu rumah Saksi, dan pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita, dan DENI pergi bekerja, setelah itu RIAN duduk-duduk sambil merokok di ruang tamu Terdakwa, kemudian Saksi diminta tolong sama Terdakwa untuk di bonceng pergi beli Martabak, tidak lama kemudian Terdakwa menelponnya dan mengatakan **"cepat pulang karena ini RIAN dia hubungi keluarganya"**, setelah itu Saksi langsung pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Saksi langsung memukul muka RIAN sebanyak dua kali dan juga menendang bahunya, kemudian RIAN meminta maaf sehingga Saksi berhenti memukulnya dan tidak lama kemudian datang DENI sekitar jam 24.00 wita;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan DENI membangunkan RIAN untuk dimandikan, karena badan RIAN sudah bau sekali dan mengganti bajunya dengan baju yang diberikan oleh ibunya Terdakwa berupa baju berwarna Biru Navi dan celana rok dan sekitar pukul 01 .00 dinihari pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, Saksi tidur disamping RIAN di ruang tamu rumah Terdakwa, sekitar jam 01.30. wita RIAN mengigau teriak-teriak, kemudian Saksi memukul mukanya dengan menggunakan Rim (sabuk celana) sebanyak 4 (empat) kali sampai diam, kemudian Saksi tidur kembali dan sekitar pukul 05.30 wita RIAN berteriak keras dan Terdakwa bangun melihat RIAN bersama dengan Terdakwa, dimana RIAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi terlentang mulut terbuka dengan raut muka pucat dan kakinya memutih, setelah Saksi memegang hidungnya ternyata sudah tidak bernafas/tidak bernyawa dan setelah itu Terdakwa angkat ke dalam kamar kosong di rumah Terdakwa bersama Cover Bed dan Kardus dan menutup kamar;

- Bahwa disiang harinya Saksi terbangun dan mendengar suara REZA diluar rumah Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan kepada REZA " **antar dulu ketempat kerjanya**" sehingga Saksi bersama REZA dan HAERANI pergi menuju tempat kerja DENI berbonceng tiga, setelah sampai ditempat kerja DENI kemudian Saksi menyampaikan kepada DENI kalau RIAN sudah meninggal, lalu sekitar pukul 14.00 wita, lalu Terdakwa menghubungi DION melalui chat WA dan mengatakan RIAN sudah meninggal dan sekitar pukul 15.00 Wita DION datang ke rumah Terdakwa di Jl. Sungai Limboto, kemudian Saksi bersama dengan DION dan Terdakwa berbicara di ruang tamu tentang mau dikemakan mayatnya RIAN, lalu Saksi mengatakan "**mau buang dimana' buang dilautmi saja atau bagaimana**" Kemudian DION mengatakan "**jangan dulu karena harus sewa kapal' atau bawa saja ke Sulawesi Tengah**" kemudian Terdakwa mengatakan "**jauh sekali**", kemudian Saksi mengatakan "**bagaimana kalau di Camba saja**", lalu DION mengatakan "**di situ mi pale**" selanjutnya Saksi mengatakan " **dikubur atau dibakar**" dan DION menjawab "**dibakar saja**", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada DION "**tau ko kah bawa mobil**" dan DION mengatakan "**bisa ja rentalmi saja mobil, tapi dimanaki ambil uang**" kemudian Terdakwa mengatakan " jualmi saja Hp ku", lalu masuk ambil HP di kamarnya namun saat itu tidak bisa menjual Hpnya karena tidak ada dosnya, sehingga ibu Terdakwa memberikan HP Oppo F9 milik adik Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa kemudian DION dan Terdakwa pergi menjual Hp tersebut di titip gadai sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), dan setelah DION kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerumah Terdakwa, sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi bersama dengan DION mencari rental mobil di samping Perumahan Hartako Indah dan membawa mobil rental jenis Honda Mobilio warna silver, dimana motor RX King milik BUNDA sebagai jaminan, lalu sekitar pukul 22.00 wita, Saksi bersama DION tiba di rumah Terdakwa dan di ruang tamu mereka membahas bagaimana cara membawa mayat RIAN kemudian sekitar pukul 23.00 Wita DENI dan REZA datang kerumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan DION, DENI dan REZA masuk dikamar depan untuk membungkus mayat RIAN dengan coverbad dan dos kardus kemudian di lakban, lalu pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Bunda Terdakwa melihat situasi didepan Lorong untuk memastikan tidak orang, selanjutnya DION mengambil mobil yang diparkir di Jl Sungai Limboto untuk membawa didepan Lorong, kemudian Saksi dan DENI dan REZA mengangkat mayat RIAN naik ke mobil dan bersama dengan DION dan DENI serta REZA menuju ke Camba lewat Moncongloe, dimana DION yang mengendarai mobil, DENI duduk di kursi depan, Saksi duduk di kursi belakang bersama REZA sementara mayat RIAN di bagasi mobil;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wita saat perjalanan DION menghentikan mobil di Alfamart Jl Raya Baruga (samping kanal) untuk membeli rokok, minuman, dan air mineral botol besar, kemudian melanjutkan perjalanan lewat Jl Nipa-nipa dan Saksi melihat penjual bensin Petamini kemudian DION hentikan mobil dan REZA turun membawa 2 (dua) botol bekas air mineral dan membeli bensin 2 liter, setelah itu kami lanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 04.15 wita kami tiba di daerah Camba, Saksi mengatakan "**disini bagus dan sepi karena tempat pembuangan sampah**", sehingga DION menghentikan mobilnya dipinggir jalan menghadap ke arah Bone dimana DION matikan lampu dan mesin tetap bunyi, selanjutnya DION tetap diatas mobil kemudian Saksi dan DENI serta REZA turun dari mobil kemudian mengangkat mayat korban RIAN turun dari mobil dan meletakkan mayat RIAN di pinggir jalan samping jurang, setelah itu

Halaman 55 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan DENI mengambil botol yang berisikan bensin di atas mobil kemudian menyiram mayat RIAN dengan bensin tersebut, lalu dibakarnya dengan menggunakan korak gas dan setelah terbakar Terdakwa berusaha menendang mayat RIAN dengan tujuan menjatuhkan ke dasar jurang, namun karena api sangat besar sehingga Saksi tidak dapat menendang mayat tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan REZA dan DENI bergegas naik ke atas mobil dan DION tancap gas ke arah Bone dan setelah di warung makan DION putar balik arah dan kembali ke Makassar;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wita kami tiba di rumah Terdakwa dan istirahat di ruang tamu, lalu sekitar pukul 13.00 Wita DENI dan REZA menuju ke lokasi pembakaran mayat RIAN menggunakan motor Jupiter MX king untuk melihat dan memastikan mayat RIAN terbakar habis, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi bersama dengan DION, dan Terdakwa mengembalikan mobil di tempat rental selanjutnya kami pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengangkat mayat RIAN kedalam salah satu kamar kosong di rumah Terdakwa, sedangkan untuk mengangkat keluar mayat/jenasah RIAN dari dalam rumah ke dalam mobil adalah Saksi bersama dengan DENI dan FAHREZA;
- Bahwa setahu Saksi kalau peranan **Terdakwa** menyediakan tempat untuk menyekap korban RIAN dari tanggal 09 Juni 2021 hingga meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2021 serta mengetahui dan membiarkan penganiayaan yang dilakukan kepada korban RIAN hingga meninggal dunia serta mengawasi situasi disekitar rumah Terdakwa dan memberikan informasi kepada saya bahwa situasi telah aman untuk membawa mayat korban RIAN ke mobil untuk selanjutnya membawa dan membuang mayat korban RIAN memberikan biaya untuk merental mobil yang nantinya akan digunakan untuk membawa dan membuang mayat korban RIAN serta mengawasi situasi disekitar rumah dan menyuruh CHAERANI untuk memberikan informasi kepada saya bahwa situasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah aman untuk membawa mayat korban RIAN ke mobil untuk selanjutnya membawa dan membuang mayat korban RIAN, sementara **FAHRESA alias FAHREZA SAPUTRA alias RESA** peranannya ikut merencanakan membuang mayat korban RIAN serta ikut membuang mayat korban RIAN di pinggir jalan poros Maros Bone di daerah Mallawa Kab. Maros;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

#### 14. **DENI ADRIAN SIANIPAR Bin JONI KENNEDI SIANIPAR alias DENI** dibawah

janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Tersangka ketika diperiksa tahap penyidikan;
- Bahwa benar kejadian tindak pidana pada tanggal 8 Juni 2021 hingga Tanggal 11 Juni 2021 bertempat di Hotel pantai Wisata Kota Makassar dan Rumah orang tua Terdakwa yang bernama Erawati Handaling alias Bunda Jl . Sungai Limboto Ir.54 No 6 C Kota Makassar, dimana RIAN meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2021 pada Pukul 08.00 Wita, Saksi sedang jaga Pos Satpam di perumahan AZIZAH Jln Perintis Kemerdekaan Makassar kemudian pukul 19.30 Wita, Saksi meminjam motor penjual martabak yang berada sekitar Pos Satpam menuju ke jalan Nuri dirumah teman Saksi yang bernama WAHYU alias ACO dan sampai dirumah WAHYU, Saksi bertemu dengan ABDI dan menyampaikan "**bahwa ada MUHAIMIN ANWAR di depan rumahnya**" dan tidak lama kemudian MUHAIMIN ANWAR alias AMIN mendatangi Saksi bersama dengan RIAN dan mengajaknya ke Hotel Wisata sekitar Pukul 20.30 Wita, kemudian Saksi membonceng MUHAIMIN ANWAR dan RIAN menggunakan sepeda motor, dimana MUHAIMIN ANWAR alias AMIN berada ditengah dan RIAN berada di belakang dan setelah sampai di Hotel Wisata pada Pukul 21.30 Wita, kemudian mereka masuk ke Lobby dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Lift menuju ke Kamar 405 dimana dalam kamar 405 sudah ada DION yang menunggu dikamar bersama dengan temannya 2 (dua) orang;

- Bahwa dikamar 405 ada MUHAIMIN ISKANDAR dan RIAN dan temannya DION yang 2 (dua) orang dan saat itu Saksi tertidur dibawah kasur bersama dengan DION dan MUHAIMIN ANWAR dan RIAN berada di tempat tidur yang sama yang sedang melakukan aktivitas layaknya suami-istri dan pada tanggal 8 Juni 2021 pukul 05.00 Wita, RIAN terbangun dan langsung berteriak dengan keras dan mengatakan "**siapa yang mengambil Hp ku**" dan tiba-tiba MUHAIMIN ANWAR terbangun, kemudian Saksi bersama dengan DION menarik secara paksa RIAN dari tempat tidur dan membawa ke lorong lantai 4 (empat) dan sampai di sana Saksi bersama dengan DION memukul RIAN sebanyak  $\pm$  4 (empat) kali dan selanjutnya membawa RIAN kembali ke kamar 405, lalu Saksi bersama dengan DION turun ke lantai 3 menuju ke kamar 307 tempat teman-teman DION berada dan sampai disana dikamar 307 DION menyampaikan jika ada masalahnya dan tidak lama Saksi dan DION bersama dengan temannya 4 (empat) orang naik ke kamar 405 dan saat berada depan kamar 405, Saksi mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh MUHAIMIN ANWAR dan setelah dibuka, DION memanggil RIAN yang sedang duduk di tempat tidur untuk keluar dan saat RIAN keluar depan kamar 405 dipukuli oleh 4 (empat) orang temannya DION dan tidak lama MUHAIMIN ANWAR keluar juga dari kamar 405 dan memukul RIAN pada Bagian wajah dan saat itu temannya DION mengatakan "**bawa saja turun karena nanti disini ribut**" dan setelah itu Saksi, MUHAIMIN ISKANDAR, DION dan 4 (empat) orang temannya DION membawa paksa RIAN naik dari depan kamar 405 menuju ke lantai 9 (sembilan) dan dilantai 9 (sembilan) RIAN dipukul oleh MUHAIMIN ANWAR sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan pendarahan di hidungnya dan setelah itu RIAN dibawa menuju ke kamar 307 tempat keberadaan teman-teman DION dan setelah RIAN masuk ke kamar 307 dan duduk di lantai dekat

Halaman 58 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela langsung, tiba-tiba dipukuli oleh teman-temannya GIDEON  $\pm$  5 (lima) orang bersama dengan DION dan MUHAIMIN ANWAR dan tidak lama kemudian Saksi bersama dengan DION keluar kamar 307 menuju ke kamar 311 untuk memanggil teman-teman DION  $\pm$  6 (enam) orang;

- Bahwa setelah Saksi keluar dari kamar 311 bersama dengan DION dengan temannya, Saksi melihat RIAN berada di depan Lift dikejar oleh teman-temannya DION dan Saksi juga ikut mengejar RIAN dan memukuli RIAN agar kembali ke kamar 307, setelah RIAN sampai di kamar 307, Saksi kembali ke kamar 405 untuk menyusul MUHAIMIN ANWAR ALIAS AMIN, dan tidak lama kemudian Saksi turun lagi ke kamar 307 untuk menjemput RIAN dan membawa RIAN menuju ke kamar 405 bersama dengan DION dan tidak lama dengan DION dan MUHAIMIN ANWAR membawa RIAN pada pukul 09.30 Wita kerumah CHAERANI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan dari MUHAIMIN melakukan pemukulan terhadap RIAN sedangkan alasan Saksi melakukan pemukulan terhadap RIAN pada tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 Wita, karena mendengar RIAN berteriak dengan nada tinggi mengatakan "**siapa yang mengambil Hp ku**" kemudian karena emosi Saksi berteman lalu melakukan penganiayaan secara bergantian agar RIAN tidak berbuat gaduh dan mengganggu istirahat penghuni yang lain dan pada pukul 06.30 Wita tanggal 08 Juni 2021 di kamar 307, Saksi melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali alasannya Saksi mengaku sama teman-temannya DION jika RIAN yang curi hp ku dan di depan lift lantai 3 (tiga), Saksi tarik paksa dan pukul sebanyak 1 (satu) kali di depan kamar 311 karena berusaha melarikan diri dan masuk kembali 307, lalu Saksi lakukan pemukulan 2 (dua) kali alasannya karena berusaha lagi lari dari kamar 307;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pemukulan terhadap korban RIAN yaitu Terdakwa, MUHAIMIN, DION dan teman-temannya DION kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengancam RIAN agar tidak mengadakan perbuatannya kalau dirinya telah berhubungan badan sesama jenis dan karena RIAN saat itu yang membuat gaduh/keributan, sehingga Saksi mengancamnya akan tenang dan tidak membuat keributan, akan tetapi karna RIAN tetap membuat gaduh/keributan sehingga Terdakwa berteman melakukan penganiayaan yang terjadi sejak hari selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 Wita di hotel Wisata Jalan Haji Bau Makassar hingga sampai ke rumah HAERANI di Jl. Gunung Limboto Kota Makassar hingga RIAN meninggal dunia;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk membawa RIAN menuju ke rumah Terdakwa adalah Saksi dan pada waktu Saksi bersama dengan MUHAIMIN ANWAR dan DION membawa RIAN dari Hotel Wisata kamar 405 menuju rumah Terdakwa, dimana kondisi RIAN saat itu dalam keadaan terluka pada bagian wajah mengalami bengkok, dan lehernya terdapat luka goresan, namun masih dapat berjalan dan berbicara;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau RIAN telah meninggal dunia setelah disampaikan oleh MUHAIMIN bersama Terdakwa ditempat kerja Saksi pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 07.30 Wita, lalu Saksi kemudian menyampaikan kepada MUHAIMIN ANWAR dan Terdakwa tunggu saja di rumah nanti setelah Saksi lepas jaga dan FAHREZA SAPUTRA kusampaikan tunggu disini sampai Saksi lepas jaga dan pada pukul 09.00 Wita, Saksi kembali kerumah Terdakwa bersama dengan FAHREZA SAPUTRA;
- Bahwa setelah MUHAIMIN ANWAR dan DION datang dirumah Terdakwa membawa mobil rental, kemudian mereka berkumpul diruang tamu bersama dengan Terdakwa, FAHREZA SAPUTRA, kemudian Saksi bertanya kepada MUHAIMIN "**meninggal betul itu**" di jawab oleh MUHAIMIN "**iya meninggal**

Halaman 60 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*betul mi*", lalu DION juga berbicara "bagaimana kalau dibawa ke kampungku" lalu Saksi jawab lagi " **terserah saya ikut saja**, kemudian FAHREZA SAPUTRA juga menjawab " jauh sekali disana mendingan di Camba Maros karena tidak ada warga yang tinggal disana" dan dijawab oleh MUHAIMIN ANWAR menjawab " **iya di camba saja karena tidak cukup uang**", lalu MUHAIMIN ANWAR memberikan saran kepada DION "**dibakar' dibuang' ditanam**" dan DION berkata " **iya di bakar saja**", lalu Saksi menjawab lagi "**bagaimana kalau di bawa ke galesong saja**" tapi saat itu tidak ada yang sepakat dan akhirnya disepakati di daerah Camba saja;

- Bahwa Saksi dengan MUHAMIN membungkus jenazah RIAN menggunakan selimut (Bed Cover) dan selanjutnya mengikat jenazah tersebut menggunakan tali rapih dari ruang tamu dan melakban bagian atas kepalanya dan setelah itu Saksi memanggil Terdakwa dan FAHREZA SAPUTRA yang terlebih dahulu sudah berada depan lorong untuk melihat situasi saat itu dan setelah itu Saksi kembali ke dalam rumah bersama dengan Terdakwa dan FAHREZA SAPUTRA kemudian duduk bersama di ruang tamu dan tidak lama kemudian DION datang menyampaikan kalau di luar sudah sepi dan Saksi bersama dengan DENI dan FAHREZA SAPUTRA langsung menuju ke kamar kosong tempat jenazah RIAN untuk mengangkat keluar menuju ke mobil, namun sebelumnya Saksi simpan jenazah RIAN tersebut ke dos kulkas yang sudah melebar dan selanjutnya Saksi bersama dengan AMIN dibantu oleh FAHREZA SAPUTRA mengangkat jenazah RIAN ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi langsung menuju ke Camba Kab Maros untuk membawa jenazah RIAN bersama dengan MUHAIMIN ANWAR, DION dan FAHREZA SAPUTRA, namun sempat singgah di antang untuk membeli bensin dan yang turun membeli bensin saat itu adalah FAHREZA SAPUTRA menggunakan botol aqua besar dan botol cola-cola besar setelah itu sampai di TKP Camba, lalu Saksi bersama dengan MUHAIMIN serta FAHREZA SAPUTRA kemudian turun dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dengan mengangkat jenazah RIAN turun dan mobil dan meletakkan dipinggir jurang kemudian Saksi bersama dengan MUHAIMIN menyiram jenazah RIAN menggunakan 1 (satu) botol aqua besar berisi bensin dan 1 (satu) botol cola-cola yang berisi bensin dan selanjutnya korek api di nyalakan MUHAMIMN hingga jenazah RIAN terbakar;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

**15. DHION ADITHYA LANGGARI Bin ARLIUS Alias DION** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana pada tanggal 08 Juni 2021 hingga Tanggal 11 Juni 2021 bertempat di Hotel pantai Wisata Kota Makassar dan Rumah Ibu Terdakwa yang bernama Erawati Handaling alias Bunda Jl . Sungai Limboto Ir.54 No 6 C Kota Makassar;
- Bahwa Saksi mengenal MUHAEMIN ANWAR alias AMIN sejak tahun 2018 saat dirinya tinggal di Asrama Tentara Lompo Battang jl Rajawali, sementara DENI ADRIAN SIANIPAR alais DENI sejak bulan April 2021 di Hotel Wisata II Jl. H Bau Kota Makassar, dimana Terdakwa diperkenalkan oleh FARHAN dan untuk FAHREZA SAPUTRA BIN FADLI alias REZA sejak bulan Mei 2021 di rumah Ibu Terdakwa, karena Terdakwa di Jl Sungai Limboto Kota Makassar diperkenalkan oleh pacarnya yakni DENI;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wita berada di Hotel Wisata II Jalan H. Bau Kota Makassar, dimana Saksi melakukan pemukulan terhadap RIAN sejak berada di Hotel Wisata UIT II Makassar sampai di rumah Terdakwa di Jl Sungai Limboto Lr. 55 Kota Makassar dengan cara memukul dan menendang korban RIAN secara bergantian dengan menggunakan kepala tangan berkali-kali dan MUHAIMIN juga menggunakan ikat pinggang milik saya berwarna hitam dan mengenai bagian muka korban, pada bagian mulut, dagu, rahang, Hidung, kepala dan bagian perut serta bagian hidung mengeluarkan darah;

Halaman 62 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan MUHAIMIN di Hotel Wisata II Jl H. Bau Kota Makassar, karena sebelumnya MUHAIMIN menghubunginya melalui chat WA mengatakan bila dirinya akan datang menemui Saksi di Hotel Wisata II bersama temannya RIAN, kemudian mereka bertemu didepan Hotel Wisata II, lalu MUHAIMIN mengatakan kepada Saksi "**kamar berapa ko**" dan Saksi jawab "**Kamar 403**" lalu MUHAIMIN mengatakan "naik duluan mi nanti saya menyusul" sehingga Saksi ke kamar 403;
- Bahwa setahu Saksi kalau orang yang melakukan pemukulan terhadap korban RIAN adalah Saksi bersama dengan DENI, MUHAIMIN, ANDIKA dan TAUFIK sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan MUHAIMIN dan RIAN di depan hotel, kemudian Terdakwa naik ke kamar 403 dimana didalam kamar, Saksi melihat NURUL dan pacarnya atas nama DITO baring di tempat tidur dekat wc, selanjutnya URNA bebaring di Kasur di lantai depan televis, sehingga Saksi langsung duduk di tempat tidur dekat sofa sambil mainkan Hp aplikasi michat mencari pelanggan untuk RIAN, dimana saat itu terdapat pelanggan RANDI (identitas tidak tahu) yang akan memakai RIAN dengan tarif Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita RANDI datang di loby hotel kemudian Saksi temui dan nego harga, namun saat itu RANDI hanya memiliki uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi kembali ke kamar dan tanpa sepengetahuan MUHAIMIN, Saksi membisikan kepada RIAN bahwa di loby ada seseorang yang mau memakai (berhubungan) kamu dengan tarif Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), namun RIAN menolak dengan alasan kurang uangnya sehingga Saksi turun ke loby hotel menemui RANDY dan mengatakan bahwa tidak bisa dengan harga segitu sehingga dirinya pulang;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi dan DENI melihat MUHAIMIN dan RIAN berhubungan badan, dimana kelihatan karena adanya cahaya televisi sehingga

Halaman 63 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timbul perasaan / niat (gairah) Saksi untuk berhubungan juga dengan RIAN, kemudian sekitar pukul 01.30 Wita, Saksi melihat MUHAIMIN dan RIAN tidur lalu Saksi mengatakan kepada DENI “**ayomi pake juga Rian**” dan diiyakan oleh Deni sehingga sekitar pukul 02.00 Wita DENI menarik tangan RIAN dari tempat tidur dengan tujuan untuk memakai (berhubungan) sehingga RIAN terbangun, namun saat itu sempat menolak dan mengatakan “**nanti ketahuan sama Amin**”, tetapi karena RIAN dipaksa oleh Saksi dan DENI dengan cara menarik tangannya dan mengatakan “**ayo mi**” sehingga RIAN bersedia dan DENI yang berhubungan duluan di lantai antara tempat tidur, sambil Saksi duduk di kasur lantai Terdakwa melihat keduanya sementara berhubungan, dimana MUHAIMIN pada saat itu sementara tidur, lalu sekitar pukul 02.15 Wita setelah DENI dan RIAN selesai berhubungan kemudian Saksi yang memakai (berhubungan) dengan korban di lantai antara tempat tidur selanjutnya sekitar pukul 02.25 Wita dan setelah selesai berhubungan kemudian RIAN kembali baring disamping MUHAIMIN, dimana saat itu Saksi melihat DENI mengambil dan menggunakan Hp Merk Samsung milik RIAN, selanjutnya DENI sampaikan niatnya kepada Saksi untuk menjual Hp milik RIAN, kemudian Hp tersebut diberikan kepada Saksi untuk disembunyikan di bawah tempat tidur dekat sofa;
- Bahwa selanjutnya DENI berpura-pura bertanya kepada RIAN “dimana Hp mu” dan dijawab RIAN “ ada di meja”, namun setelah dilihat ternyata Hp tersebut tidak ada, sehingga RIAN panik dan mencari Hp miliknya, kemudian Saksi dan DENI menyeret RIAN keluar kamar kemudian DENI memukul RIAN pada bagian belakang pundak dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, dan mengancam RIAN untuk tidak memberitahukan kepada MUHAIMIN bahwa Saksi telah berhubungan badan dengannya;
  - Bahwa Saksi memukul RIAN pada bagian pipi sebelah kiri menggunakan kepalan tangan kanan, karena ribut sehingga MUHAIMIN terbangun dan bertanya “**kenapa**” kemudian RIAN bertanya kepada MUHAIMIN “**dinama**

Halaman 64 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*disimpan Hpku*” lalu MUHAIMIN menjawab “ *tidak tahu*” kemudian RIAN ribut mencari Hp miliknya sehingga semua orang terbangun, dimana saat itu Saksi memukul RIAN pada lengan atas sebelah kanan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, dan DENI kembali memukul RIAN pada bagian pundak sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya RIAN ngomong kepada MUHAIMIN bahwa dirinya telah berhubungan dengan Saksi dan DENI sehingga MUHAIMIN marah dan sempat bertanya kepada Saksi dan DENI “*kenapa dipake pacarku?*” lalu Saksi dan DENI menjawab “*karena saya bernafsu*”, lalu MUHAIMIN sangat marah dan cemburu sehingga melampiaskan kemarahannya kepada RIAN dan menampar RIAN pada bagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga RIAN ribut / menangis sehingga Saksi dan DENI serta MUHAIMIN menyeret RIAN keluar ke ujung Lorong, lalu Saksi kemudian meninju wajah RIAN sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi melihat DENI meninju bagian muka RIAN sebanyak 2 (dua) kali, dan MUHAIMIN juga memukul RIAN pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian lengan kanan atas sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita, DENI mengatakan “bawa ke lantai 3 karena banyak di temanku”, sehingga turun ke lantai 3 menuju menggunakan lift ke kamar 307 dan setelah masuk di kamar tersebut, Saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan dan 6 (enam) orang laki-laki selanjutnya Saksi mendengar Deni menunjuk dan mengatakan RIAN “*ini pencuri Hp*” sehingga KARCA dan teman-tamannya ikut memukul RIAN hingga babak belur, dan Saksi juga ikut memukul RIAN kemudian DENI membenturkan kepala RIAN ke tembok kamar 307, kemudian MUHAIMIN kembali memukul RIAN dibagian muka korban Rian, sehingga Saksi melihat muka korban bengkak-bengkak dan luka pada pelipis sebelah kanan serta keluar darah dari hidung, dimana RIAN meminta tolong sambil menangis.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya RIAN melarikan diri keluar dari kamar 307 berlari menuju depan kamar 311 dan bertemu dengan WULAN dan memeluknya untuk meminta tolong dan saat itu Saksi dan DENI, AMIN, KARCA dan 3 (tiga) orang temannya yang Saksi tidak kenal temannya mengejar RIAN, kemudian DENI menunjuk RIAN dan mengatakan kepada WULAN ***"ini pencuri Hp"***, sambil memukul belakang RIAN menggunakan tangan kanannya, kemudian keluar dari kamar 311 ANDIKA IBRAHIM, sehingga Saksi bersama DENI dan MUHAIMIN masuk ke kamar 311 dan melihat didalam kamar terdapat sekitar 5 (lima) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan kemudian Saksi mendengar DENI mengatakan ***"mau diapakan ini pencuri Hp"***, lalu DENI menarik baju bagian belakang RIAN menuju kamar 307, setelah sampai didalam kamar 307, Saksi melihat AMIN menendang RIAN pada bagian lengan atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian DENI memukul muka RIAN menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian teman-teman KARCA juga ikut memukul RIAN hingga terjatuh dilantai;
- Bahwa selanjutnya sekitar 05.45 Wita DENI kembali ke kamar 311 untuk memanggil anak-anak yang ada dikamar 311, sehingga ada 4 (empat) orang datang ke kamar 307 diantaranya ANDIKA PRATAMA memukul perut RIAN menggunakan kepalan tangan dan mengancam untuk membusur, Saksi tidak melihat ANDIKA IBRAHIM memukul, AGUNG memukul lengan atas sebelah kiri RIAN menggunakan tangan, dan TAUFIK menampar pipi sebelah kiri RIAN menggunakan tangan kananya selanjutnya setelah memukul mereka Kembali ke kamar 311, lalu sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi bersama dengan DENI, MUHAIMIN, KARCA dan 3 (tiga) orang teman KARCA yang Saksi tidak mengenalnya membawa RIAN naik ke lantai 9 (Sembilan) untuk mengganti baju RIAN karena berlumuran darah, setelah sampai dilantai 9 (Sembilan), Saksi melihat MUHAIMIN menendang badan RIAN sebanyak 1 (satu) kali, sementara DENI memukul lengan atas kanan RIAN sebanyak 1 (satu) kali, dan KARCA

Halaman 66 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul meninju pipi sebelah kanan RIAN sebanyak 2 (dua) kali serta teman-teman KARCA juga ikut memukul RIAN dan setelah ganti baju kami turun ke lantai 3 kamar 307 dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi bersama DENI, MUHAIMIN dan RIAN kembali ke kamar 403 untuk istirahat, dimana RIAN disuruh tidur di lantai antara tempat tidur;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita DENI mengatakan kepada kami untuk membawa RIAN ke rumah Ibu Terdakwa di Jl. Sungai Limboto Kota Makassar dengan tujuan untuk menyembunyikan RIAN dari keluarganya sambil menunggu/mengobati lukanya, lalu sekitar pukul 09.30 Wita tiba di rumah Ibu Terdakwa, dimana yang ada saat itu Terdakwa bersama Ibunya beserta adiknya, kemudian Saksi meninggalkan rumah Terdakwa menuju Hotel Wisata II Jl. H. Bau Kota Makassar, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita, lalu Saksi Cek Out dari hotel Wisata II kemudian Saksi bersama dengan NURUL, DITO, dan FARHAN, dan URNA menuju Hotel Ibis untuk cek in dengan tujuan mencari tamu untuk NURUL;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi menerima panggilan telepon dari Terdakwa, dimana dirinya mengatakan "**RIAN mau melarikan diri dari rumah**", namun dilihat dan dihadap oleh MUHAIMIN, dimana saat itu Saksi merasa takut manakala RIAN melapor dan menceritakan kalau Saksi sudah berhubungan dengannya, sehingga sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi ke rumah Ibu Terdakwa untuk melihat RIAN dan sekitar pukul 19.20 wita, Saksi tiba di rumah LALA, dimana Saksi melihat RIAN duduk di lantai ruang tamu, MUHAIMIN berada disamping RIAN, Terdakwa, lalu duduk dikursi, MUHAIMIN yang duduk disamping RIAN langsung memukul bahu kanan RIAN sebanyak satu kali menggunakan tangan, selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa sempat bertanya "**mau diapakan ini Rian**" lalu Saksi mengatakan "kasi sembuhmi dulu disini baru dibawa pulang", karena RIAN masih babak belur kemudian Terdakwa keluar rumah untuk membeli obat AMOXICILIN dan

Halaman 67 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pulang obat tersebut diberikan kepada RIAN untuk diminum dan sekitar 30 menit kemudian Saksi menuju ke Hotel IBIS Jl. Maipa Kota Makassar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui chat WA dan mengatakan "**RIAN meninggal dunia**", sehingga Saksi langsung menelpon video Terdakwa untuk memastikan "**meninggal betulmi Rian**" dan di iyaikan oleh Terdakwa, sehingga sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi kerumah Ibu Terdakwa dan sampai disana Saksi melihat MUHAIMIN dan LALA diruang tamu sementara dari depan pintu kamar, Saksi melihat RIAN dengan posisi tengkurap tangan lurus kebelakang, sehingga Saksi dan MUHAIMIN dan Terdakwa berbicara di ruang tamu tentang mau dikemakan mayatnya RIAN, lalu MUHAIMIN mengatakan "**mau dibuang dimana? Buangmi dilaut atau bagaimana?**" lalu Saksi mengatakan "**jangan dulu karena harus sewa kapal**" atau **bawa saja disulawesi tengah**" kemudian Saksi mengatakan "jauh sekali" kemudian MUHAIMIN mengatakan "**bagaimana kalo di Camba saja**" lalu Saksi mengatakan "**disitumi pale**" selanjutnya MUHAIMIN mengatakan "**dikubur atau dibakar**" dan Saksi menjawab "dibakar saja" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "**tauko ka bawa mobil**", lalu Saksi mengatakan "**bisaja rental mi mobil tapi dimanaki ambil uang**", kemudian Terdakwa mangatakan "**jualmi saja Hp ku**", lalu masuk ambil HP di kamarnya, namun saat itu tidak bisa menjual Hp Terdakwa, karena tidak ada dosnya sehingga ibu dari Terdakwa memberikan HP Oppo F9 milik adik Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan LALA pergi menjual hp tersebut di titip Gadai Global di Jalan Landak Baru sebesar 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi bersama dengan MUHAIMIN mencari rental mobil di samping Perumahan Hartako Indah dan membawa mobil rental Honda Mobilio warna silver dan motor RX King milik BUNDA sebagai jaminan;

Halaman 68 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi bersama MUHAIMIN tiba di rumah Ibu Terdakwa di Jl Sungai Limboto dengan mengendarai mobil rental tersebut, kemudian Saksi dan MUHAIMIN serta Terdakwa ngobrol di ruang tamu membahas bagaimana cara membawa mayat RIAN, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, DENI dan REZA datang, dimana Saksi melihat MUHAIMIN, DENI dan REZA masuk kamar depan untuk membungkus mayat RIAN dengan coverbad dan dos kardus kemudian di lakban, lalu pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Bunda atau Ibunya Terdakwa melihat situasi di depan Lorong untuk memastikan tidak orang, selanjutnya Saksi mengambil mobil yang diparkir di Jl Sungai Limboto dan membawa ke lorong rumah, dimana MUHAIMIN, DENI dan REZA mengangkat mayat RIAN naik ke mobil, selanjutnya Saksi dan MUHAIMIN, DENI dan REZA menuju ke Camba lewat Moncongloe, dimana posisi Saksi yang mengendarai mobil, DENI duduk di kursi depan, MUHAIMIN duduk di kursi belakang DENI dan REZA duduk di kursi belakang Saksi sementara mayat RIAN di bagasi mobil;
- Bahwa Sekitar pukul 02.30 Wita saat perjalanan Saksi menghentikan mobil di Alfamart Jl. Raya Baruga (samping kanal) untuk membeli rokok, minuman, dan air mineral botol besar, kemudian melanjutkan perjalanan lewat Jl. Nipa-nipa dan saya melihat penjual bensin Petamini kemudian Saksi menghentikan mobil dan REZA turun membawa 2 (dua) botol bekas air mineral dan membeli bensin 2 liter, kemudian melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 04.15 wita, mereka tiba di daerah Camba, lalu MUHAIMIN mengatakan **"disini bagus karena sepi dan tempat pembuangan sampah"** sehingga Saksi berhenti mobil di pinggir jalan menghadap arah Bone, dimana Saksi mematikan lampu dan mesin tetap bunyi dan tetap berada di atas mobil, kemudian Saksi melihat MUHAIMIN dan DENI serta REZA turun dari mobil kemudian mengangkat mayat RIAN turun dari mobil dan meletakkan mayat RIAN di pinggir jalan samping jurang, setelah itu REZA mengambil botol yang berisikan bensin di atas mobil kemudian

Halaman 69 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAIMIN dan DENI menyiram mayat RIAN dengan bensin tersebut, lalu MUHAIMIN membakar mayat RIAN menggunakan korak gas miliknya, setelah terbakar MUHAIMIN berusaha menendang mayat RIAN dengan tujuan menjatuhkan ke dasar jurang, namun karena api sangat besar sehingga MUHAIMIN tidak dapat menendang mayat tersebut selanjutnya MUHAIMIN dan DENI serta REZA bergegas naik ke atas mobil dan tancap gas ke arah Bone dan setelah di warung makan Saksi mutar balik ke Makassar;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wita, mereka tiba di rumah Ibu Terdakwa lalu istirahat, dan sekitar pukul 13.00 Wita DENI serta REZA menuju ke lokasi pembakaran mayat RIAN untuk melihat dan memastikan mayat RIAN terbakar habis, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi bersama dengan MUHAIMIN dan Terdakwa kemudian mengembalikan mobil di tempat rental selanjutnya kami pulang ke rumah Ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Rian telah meninggal dunia di rumah orang tua Terdakwa yang bernama HERAWATI HANDALINGH, yang terletak di Jalan Sungai Limboto Lr.54 No.6 C Makassar, dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, RIAN datang bersama MUHAIMIN ANWAR, DENI ADRIAN SIANIPAR dan DHION ADITHYA LANGGARI di rumah orang tua Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Rian namun Terdakwa mengenal MUHAIMIN ANWAR, DENI ADRIAN SIANIPAR dan DHION ADITHYA LANGGARI, karena mereka adalah teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, datang MUHAIMIN ANWAR, DENI ADRIAN SIANIPAR dan DHION ADITHYA

Halaman 70 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGGARI bersama dengan RIAN dimana wajah RIAN dalam keadaan babak belur, lalu Terdakwa siapkan tempat tidur dengan alas dari kardus dan bad cover warna pink diruang tamu, lalu Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar ibunya dan menyampaikan kalau DENI ADRIAN SIANIPAR ada membawa teman-temannya, kemudian ibunya Saksi keluar dari kamar dan menemui mereka dan setelah itu ibunya Saksi kemudian masuk kekamarnya;

- Bahwa MUHAIMIN ANWAR menawarkan Hp kepada Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kemudian menyampaikan kepada ibunya kalau MUHAIMIN ANWAR ingin menjual Hp dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tapi ibunya bilang Rp.200.000,- (dua ratus ribu) saja yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu diserahkannya kepada MUHAIMIN ANWAR dan MUHAIMIN ANWAR menyerahkan Hp tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberi makan dan juga memberikan obat asam Mefenamat dan Amoxillin kepada RIAN, kemudian RIAN bersama dengan MUHAIMIN ANWAR tertidur diruang tamu, sementara DENI ADRIAN SIANIPAR pada sore harinya meninggalkan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 Wita sekitar pukul 13.00 Wita setelah MUHAIMIN ANWAR dan RIAN terbangun, dimana RIAN menyampaikan kepada Terdakwa kalau mau buang air kecil dan Terdakwa kemudian mempersilahkan "masukmako kedalam" dan RIAN kemudian masuk kedalam kamar mandi yang diikuti oleh MUHAIMIN ANWAR dan tidak lama kemudian MUHAIMIN ANWAR membawa keluar Rian dengan memegang kerah baju belakangnya dan Terdakwa kemudian bertanya "kenapai" dan dijawab oleh MUHAIMIN ANWAR "mau tong kabur", lalu MUHAIMIN ANWAR memukul RIAN dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara berulang dan juga menampar pipi kiri dan kanan secara berulang hingga RIAN pun kembali berbaring ditempatnya;

Halaman 71 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa bersama dengan RIAN berdua, lalu RIAN meminta untuk dipinjamkan Hp Terdakwa untuk mengabari kakaknya supaya tidak khawatir, dimana Terdakwa sempat melihat chat kakaknya RIAN yang mempertanyakan keberadaan RIAN dan dijawab oleh RIAN kalau masih di Malino dan kakaknya minta nomor Wa, lalu Terdakwa menghubungi bundanya dan meminta MUHAIMIN ANWAR untuk pulang dan sesampai dirumahnya MUHAIMIN ANWAR mencabut ikat pinggang warna hitam yang dipakainya dan bertanya kepada Terdakwa “na apaiko”, lalu Terdakwa menjawab “tidak naapaija, mauji lari”, kemudian Terdakwa menyuruh RIAN untuk membuka kemeja warna biru, dimana RIAN hanya memakai baju dalam hitam, lalu Terdakwa melihat MUHAIMIN ANWAR memukul RIAN dengan menggunakan tangan dan lutut ke arah badan RIAN;
- Bahwa sekitar tengah malam datang DENI ADRIAN SIANIPAR kerumah Terdakwa ketika Terdakwa bersama dengan MUHAIMIN ANWAR dan RIAN sedang duduk diruang tamu, dimana Terdakwa menyampaikan kalau RIAN mau kabur, lalu DENI ADRIAN SIANIPAR meminta agar mengganti pakaian RIAN karena sudah busuk sekali, lalu Terdakwa mengambil air satu ember kemudian MUHAIMIN ANWAR dan DENI ADRIAN SIANIPAR mengangkat badan RIAN keluar dari rumah dan Terdakwa mengambil baju dan celana boxer milik adik Terdakwa untuk dipakaikan kepada RIAN dan tidak lama kemudian DENI ADRIAN SIANIPAR meninggalkan rumah Terdakwa untuk berangkat kerja, lalu tidak lama kemudian RIAN berteriak teriak tidak jelas sehingga MUHAIMIN ANWAR mengambil ikat pinggangnya yang digantung di dinding dan digulung pada bagian tangan kanan dan dicambuknya secara berulang-ulang ke badan RIAN;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 Wita pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, Terdakwa mendengar suara dengkur RIAN sebanyak satu kali, lalu Terdakwa membangunkan MUHAIMIN ANWAR dan menyampaikan “tidak goyangmi

Halaman 72 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya orang”, kemudian MUHAIMIN ANWAR duduk disamping RIAN dengan memeriksa nafas dihidung dan memeriksa nadi ditangan RIAN kemudian menyampaikan “ko it ki (meninggal), lalu Terdakwa kemudian menyuruh MUHAIMIN ANWAR untuk memasukkan RIAN kedalam kamar neneknya dan setelah pintu kamar nenek Terdakwa dibuka lalu MUHAIMIN ANWAR mengangkat mayat RIAN bersama bed cover warna pink kedalam kamar nenek Terdakwa dan setelah itu dikunci kembali;

- Bahwa Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar bundanya dan menyampaikan kalau RIAN telah meninggal dunia, lalu bundanya bilang “jadi” dan dijawab oleh Terdakwa “inimi saya tunggu anak-anak”, lalu sekitar pukul 12.00 wita datanglah REZA, dan sekitar pukul 14.00 wita datanglah DHION, dan pada saat itu MUHAIMIN ANWAR menyampaikan bahwa RIAN sudah “koit/meninggal”, dan DHION pun kelihatan panik dan bertanya “manai pale”, dijawab oleh MUHAIMIN ANWAR “adai di dalam”, kemudian DHION menyampaikan “rental maki mobil”, dan dijawab oleh Terdakwa “dimanaki ambil uang”, lalu sore harinya bunda Terdakwa menyerahkan hp merk Oppo F9 milik adik Terdakwa untuk digadaikan, lalu Terdakwa pun bersama dengan DHION pergi ke Jalan Landak untuk menggadaikan HP tersebut, dimana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- lalu Terdakwa kemudian menyerahkan uang Rp. 500.000,- kepada DHION, lalu DHION pun keluar mencari mobil rental, dan sekitar pukul 19.00 wita, DHION datang membawa mobil merek mobilio warna silver, kemudian datanglah REZA dan DENI ADRIAN SIANIPAR, dan setelah kami berlima berkumpul, DENI ADRIAN SIANIPAR mengeluarkan ide untuk membuang mayat RIAN di kampungnya di Sulawesi Tengah dan waktu MUHAIMIN ANWAR menyampaikan “mana ini cukup uang, di Camba mo saja”, dan DHION menjawab “kauji pale”;
- Bahwa Terdakwa pun masuk tidur di kamar bundanya, lalu bundanya membangunkan Terdakwa dan menyatakan bahwa “dibungkusmi itu, sepimi



juga lorong”, lalu bunda Terdakwa menyuruh keluar untuk melihat situasi lorong, dimana DHION pun dan REZA mengambil mobil, selanjutnya bunda Terdakwa keluar dari rumah menuju tempat parkir mobil, dan masuk kembali ke dalam rumah memberikan informasi bahwa situasi aman dan Terdakwa pada saat itu membuka bagasi mobil tersebut, kemudian DENI ADRIAN SIANIPAR, REZA, MUHAMIN ANWAR mengangkat mayat RIAN menuju mobil, dan sesampai di sana mayat RIAN diangkat masuk ke dalam bagasi mobil dan kemudian Terdakwa bersama bundanya menutup bagasi mobil tersebut, kemudian DENI ADRIAN SIANIPAR, , MUHAMIN ANWAR , REZA, DHION berangkat menuju Camba;

- Bahwa sekitar pukul 06.30 wita pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021, DENI ADRIAN SIANIPAR, MUHAIMIN ANWAR , REZA, DHION datang ke rumah Terdakwa dan mereka pun tidur di ruang tamu, kemudian pada pukul 11.30 Wita, DENI ADRIAN SIANIPAR menyampaikan kepada Terdakwa kalau mayat RIAN tidak jatuh di jurang tapi dibakar saja dan MUHA MUHAMIN ANWAR MIN ANWAR menyampaikan “mau ku dorong ke jurang tapi panas sekali”, tiba-tiba DENI ADRIAN SIANIPAR menyampaikan bahwa inimi mau dicek lokasi ke sana;
- Bahwa semenjak MUHAIMIN ANWAR dan RIAN datang pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 tersebut MUHAIMIN dan RIAN tetap tinggal di dalam rumah dan tidak pernah keluar rumah sampai hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sedangkan DENI ADRIAN SIANIPAR dan DHION berganti-gantian keluar untuk pergi kerja;
- Bahwa setahu Terdakwa ketika MUHAMIN ANWAR dan RIAN kerumah kondisi RIAN sudah bengkak-bengkak dan lebam pada bagian mukanya secara keseluruhan, namun yang paling parah bagian rahang sebelah kanan tapi masih berjalan masuk kedalam rumah, dan selanjutnya Terdakwa menanyakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke DENI ADRIAN SIANIPAR kenapa begitu RIAN dan DENI menjawab “dipukuli sama anak-anak di Hotel Wisata di dekat Pantai Losari”;

- Bahwa Hp milik RIAN telah dijual MUHAMIN ANWAR oleh kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000.-;
- Bahwa Terdakwa sering melihat MUHAMIN ANWAR melakukan pemukulan terhadap RIAN dengan menggunakan kepalan tangan, ditendang dan dipukul menggunakan ikat pinggang milik MUHAMIN ANWAR;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah celana dalam korban warna biru merk “GT.MAN”, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan “VANS”, 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif abstrak, 1 (satu) buah jacket jeans warna biru, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk NEW BUMBUOGIES, 1 (satu) buah masker medis warna hitam milik RIAN, 1 (satu) buah baju kaos warna biru dalam kondisi terbakar pada tubuh korban atas nama RIAN, 1 (satu) buah HP merk Smasung Galaxy Grand Duos warna putih, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna Hitam dengan plat nomor kendaraan B 3335 BGN tanpa surat-surat kendaraan, 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Silver dengan plat nomor kendaraan DD 1346 QK tanpa surat-surat kendaraan, 1 (satu) buah Botol yang terbakar ujungnya, 1 (satu) buah botol yang terbakar sempurna, 5 (lima) bungkus sisa abu arang, tanah, karton dan badcover yang telah terbakar, 1 (satu) bungkus sisa kain berwarna biru kuning yang telah terbakar, 1 (satu) bungkus sisa lakban warna cokelat yang telah terbakar serta 1 (satu) bungkus sisa kain motif kotak-kotak kecil yang telah terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban RIAN telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Pukul 06.00 Wita di rumah Ibu Terdakwa yang bernama ERAWATI HANDALING Alias BUNDA yang terletak di Jalan Sungai Limboto Lr. 55 Kota Makassar;
- Bahwa saksi MUHAIMIN ANWAR, DENI SIANIPAR dan DHION ADITHYA LANGGARI bersama dengan ANDIKA dengan TAUFIK memulai melakukan penganiayaan sejak berada di Hotel Wisata UIT II Makassar dan saksi MUHAIMIN ANWAR, DENI SIANIPAR dan DHION ADITHYA LANGGARI kemudian melanjutkan pemukulan hingga sampai di rumah Ibu Terdakwa dengan cara memukul dan menendang korban RIAN secara bergantian dengan menggunakan kepalan tangan berkali-kali dan untuk terdakwa MUHAIMIN ANWAR juga menggunakan ikat pinggang berwarna hitam miliknya yang mengenai bagian muka korban, diantaranya mulut, dagu, rahang, Hidung, kepala dan bagian perut serta bagian hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi MUHAIMIN ANWAR melakukan pemukulan terhadap RIAN, karena merasa jengkel dan marah dengan RIAN karena telah berhubungan badan dengan DENI dan DION yang diketahuinya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 wita di Hotel Wisata Jl. Haji Bau Makassar;
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 Wita saksi MUHAIMIN ANWAR bersama dengan Korban RIAN tiba didepan Hotel Wisata di Jalan Haji Bau, kemudian AKRAM meninggalkan saksi MUHAIMIN ANWAR dan RIAN dan setelah itu didepan Hotel Wisata, saksi MUHAIMIN ANWAR bertemu dengan DION kemudian DION mengatakan mau naik masuk kedalam hotel, dan saksi MUHAIMIN ANWAR mengatakan kepada DION kamar berapa kamarmu diatas dan dijawab oleh DION **"kamar Nomor 405 Lantai 4"**, lalu DION masuk kedalam Hotel Wisata dan sekitar Pukul 24.00 wita saksi MUHAIMIN ANWAR, RIAN dan DENI masuk kedalam hotel langsung naik kelantai 4 dan masuk ke kamar 403 untuk bertemu dengan DION, pada saat didalam kamar 403 DION bersama temannya

Halaman 76 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 orang, lalu sekitar jam 01.30 wita pada tanggal 8 Juni 2021, DION, DENI dan 4 (empat) orang temannya DION yang saya tidak kenal sudah tidur, setelah itu saksi MUHAIMIN ANWAR tidur, pada pukul 04.30 wita saksi MUHAIMIN ANWAR terbangun karena mendengar suara ribut-ribut RIAN mengatakan kalau Hpnya hilang, sehingga saksi MUHAIMIN ANWAR bilang "**siapa yang ambil Hpnya RIAN**", tapi tidak ada yang mengaku, namun DION memberikan kode kepada saksi MUHAIMIN ANWAR bahwa HP tersebut ada sama dia;

- Bahwa selanjutnya RIAN mengatakan kepada saksi MUHAIMIN ANWAR kalau DENI dan DION "**telah berhubungan badan dengan mereka**" sehingga saksi MUHAIMIN ANWAR marah dan sempat bertanya kepada DION dan DENI "**kenapa dipake pacarku**" kemudian DION dan DENI menjawab "**karena saya bernafsu**", saksi MUHAIMIN ANWAR menjadi marah kemudian menampar RIAN pada bagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali hingga RIAN ribut dan menangis, kemudian saksi MUHAIMIN ANWAR bersama DENI dan DION menyeret RIAN keluar ke ujung lorong, dimana DION meninju muka RIAN sebanyak 3 (tiga) kali kemudian DENI meninju bagian muka RIAN sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi MUHAIMIN ANWAR juga memukul RIAN pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian lengan kanan atas sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita DENI mengatakan "**bawa ke lantai 3 (tiga) karna banyak ditemanku**" sehingga turun ke lantai 3 (tiga) menuju menggunakan lift ke kamar 307 dan DENI, dan setelah masuk di kamar tersebut, saksi MUHAIMIN ANWAR melihat ada 2 (dua) orang perempuan dan 6 (enam) orang laki-laki selanjutnya saksi MUHAIMIN ANWAR mendengar DENI menunjuk dan mengatakan RIAN "**ini pencuri Hp**", sehingga teman-temannya ikut memukul RIAN hingga babak belur, dan DION juga ikut memukul RIAN kemudian saksi MUHAIMIN ANWAR melihat DENI membenturkan kepala RIAN di tembok kamar 307, lalu saksi MUHAIMIN ANWAR kembali memukul

Halaman 77 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN dibagian muka korban sehingga muka korban bengkok-bengkok dan luka pada pelipis sebelah kanan serta keluar darah dari hidung sehingga RIAN meminta tolong sambil menangis;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 Wita, RIAN melarikan diri keluar dari kamar 307 berlari menuju depan kamar 311 dan bertemu dengan seorang perempuan yang saksi MUHAJIMIN ANWAR tidak kenal dan memeluknya untuk meminta tolong dan saat itu saksi MUHAJIMIN ANWAR bersama DENI, DION, dan 4 (orang) orang temannya DENI yang saya tidak kenal mengejar RIAN, kemudian DENI menunjuk RIAN dan mengatakan kepada seorang perempuan **"ini pencuri Hp"** sambil memukul belakang RIAN menggunakan, tangan kanannya, kemudian keluar dari kamar 311 atas nama ANDIKA IBRAHIM sehingga saya, DENI dan DION masuk ke kamar 311 dan melihat didalam kamar terdapat sekitar 5 (lima) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan kemudian saksi MUHAJIMIN ANWAR mendengar DENI mengatakan **"mau diapakan ini pencuri Hp,"** selanjutnya DENI menarik baju bagian belakang RIAN menuju kamar 307, setelah sampai didalam kamar 307 DION menendang RIAN pada bagian lengan atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian DENI memukul muka RIAN menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian teman-teman DENI juga ikut memukul RIAN sampai terjatuh dilantai;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.45 Wita, DENI kembali ke kamar 311 untuk memanggil anak-anak yang ada dikamar 311, sehingga ada 4 (empat) orang datang ke kamar 307, diantaranya ANDIKA PRATAMA memukul perut RIAN menggunakan kepalan tangan dan mengancam untuk membusur, TAUFIK menampar pipi sebelah kiri RIAN menggunakan tangan kanannya selanjutnya setelah memukul mereka Kembali ke kamar 311 dan selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wita saya bersama DENI, DION, dan 4 (orang) orang temannya DENI yang tidak saya kenal membawa RIAN naik ke lantai 9 untuk mengganti baju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN karena berlumuran darah, setelah sampai di lantai 9 saksi MUHAIMIN ANWAR menendang badan RIAN sebanyak 1 (satu) kali, sementara DENI memukul lengan atas kanan RIAN sebanyak 1 (satu) kali, dan beberapa orang memukul meninju pipi sebelah kanan RIAN sebanyak 2 (dua) dan setelah ganti baju kami turun ke lantai 3 kamar 307 dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi MUHAIMIN ANWAR bersama DENI, DION dan RIAN kembali ke kamar 403 untuk istirahat;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Terdakwa bersama DENI, DION dan RIAN menuju rumah Ibu Terdakwa yang bernama ERAWATI HANDALING Alias BUNDA yang terletak di Jalan Sungai Limboto Lr. 55 Kota Makassar, lalu DENI sama RIAN tidur di ruang tamu, dan pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita, dan DENI pergi bekerja, setelah itu RIAN duduk-duduk sambil merokok di ruang tamu Terdakwa kemudian MUHAIMIN ANWAR diminta tolong sama untuk mengantar Ibu Terdakwa pergi beli Martabak, tidak lama kemudian Terdakwa menelponnya dan mengatakan "**cepat pulang karena ini RIAN dia hubungi keluarganya**", setelah itu MUHAIMIN ANWAR langsung pulang kerumah dan sesampainya langsung memukul muka RIAN sebanyak dua kali dan juga menendang bahunya, kemudian RIAN meminta maaf sehingga MUHAIMIN ANWAR berhenti memukulnya dan tidak lama kemudian datang DENI sekitar jam 24.00 wita;
- Bahwa selanjutnya MUHAIMIN ANWAR dan DENI membangunkan RIAN untuk dimandikan, karena badan RIAN sudah bau sekali dan mengganti bajunya dengan baju yang diberikan oleh ibunya Terdakwa berupa baju berwarna Biru Navi dan celana rok dan sekitar pukul 01.00 dinihari pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, MUHAIMIN ANWAR tidur disamping RIAN di ruang tamu, sekitar jam 01.30. wita RIAN mengigau teriak-teriak, kemudian MUHAIMIN ANWAR memukul mukanya dengan menggunakan Rim (sabuk celana) sebanyak 4

Halaman 79 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali sampai diam, kemudian MUHAIMIN ANWAR tidur kembali dan sekitar pukul 05.30 wita RIAN berteriak keras dan Terdakwa bangun melihat RIAN bersama dengan Terdakwa, dimana RIAN dengan posisi terlentang mulut terbuka dengan raut muka pucat dan kakinya memutih, setelah MUHAIMIN ANWAR memegang hidungnya ternyata sudah tidak bernafas/tidak bernyawa dan setelah itu MUHAIMIN ANWAR angkat kedalam kamar kosong bersama Cover Bed dan Kardus dan menutup kamar;

- Bahwa disiang harinya MUHAIMIN ANWAR terbangun dan mendengar suara REZA diluar rumah, kemudian MUHAIMIN ANWAR mengatakan kepada REZA " **anatar dulu ketempat kerjanya**", sehingga MUHAIMIN ANWAR bersama REZA dan Terdakwa pergi menuju tempat kerja DENI dan kemudian MUHAIMIN ANWAR menyampaikan kepada DENI kalau RIAN sudah meninggal, lalu sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa menghubungi DION melalui chat WA dan mengatakan RIAN sudah meninggal dan sekitar pukul 15.00 Wita, DION datang kerumah Ibu Terdakwa, kemudian MUHAIMIN ANWAR bersama dengan DION dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu tentang mau dikemanakan mayatnya RIAN, lalu MUHAIMIN ANWAR mengatakan "**mau buang dimana' buang dilautmi saja atau bagaimana**" Kemudian DION mengatakan "**jangan dulu karena harus sewa kapal' atau bawa saja ke Sulawesi Tengah**" kemudian Terdakwa mengatakan "**jauh sekali**", kemudian MUHAIMIN ANWAR mengatakan "**bagaimana kalau di Camba saja**", lalu DION mengatakan "**di situ mi pale**" selanjutnya MUHAIMIN ANWAR mengatakan "**dikubur atau dibakar**" dan DION menjawab "**dibakar saja**", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada DION "**tau ko kah bawa mobil**" dan DION mengatakan "**bisa ja rentalmi saja mobil, tapi dimanaki ambil uang**", kemudian Terdakwa mengatakan "**jualmi saja Hp ku**", lalu masuk ambil HP di kamarnya namun saat itu tidak bisa menjual Hp CHAERANI tidak ada dosnya sehingga Ibu Terdakwa alias BUNDA memberikan HP Oppo F9 milik adik Terdakwa untuk dijual;

Halaman 80 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian DION dan Terdakwa pergi menjual Hp tersebut di titip gadai sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), dan setelah DION kembali kerumah sekitar pukul 19.00 Wita, MUHAIMIN ANWAR bersama dengan DION mencari rental mobil di samping Perumahan Hartako Indah dan membawa mobil rental jenis Honda Mobilio warna silver, dimana motor RX King milik BUNDA sebagai jaminan, lalu sekitar pukul 22.00 wita, MUHAIMIN ANWAR bersama DION tiba dan di ruang tamu mereka membahas bagaimana cara membawa mayat RIAN, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita DENI dan REZA datang kerumah Ibu Terdakwa, lalu MUHAIMIN ANWAR bersama dengan DION, DENI dan REZA masuk dikamar depan untuk membungkus mayat RIAN dengan coverbad dan dos kardus kemudian di lakban, lalu pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Bunda Terdakwa melihat situasi didepan Lorong untuk memastikan tidak orang, selanjutnya DION mengambil mobil yang diparkir di Jl Sungai Limboto untuk membawa didepan Lorong, kemudian MUHAIMIN ANWAR dan DENI dan REZA mengangkat mayat RIAN naik ke mobil, lalu MUHAIMIN ANWAR dengan DION dan DENI serta REZA menuju ke Camba lewat Moncongloe, dimana DION yang mengendarai mobil, DENI duduk di kursi depan, MUHAIMIN ANWAR duduk dikursi belakang bersama REZA sementara mayat RIAN di bagasi mobil;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wita saat perjalanan DION menghentikan mobil di Alfamart Jl Raya Baruga (samping kanal) untuk membeli rokok, minuman, dan air mineral botol besar, kemudian melanjutkan perjalanan lewat Jl Nipa-nipa dan kami melihat penjual bensin Petamini kemudian DION hentikan mobil dan REZA turun membawa 2 (dua) botol bekas air mineral dan membeli bensin 2 liter, setelah itu kami lanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 04.15 wita kami tiba di daerah Camba, MUHAIMIN ANWAR mengatakan ***"disini bagus dan sepi karena tempat pembuangan sampah"***, sehingga DION menghentikan mobilnya dipinggir jalan menghadap kearah Bone dimana DION matikan lampu

Halaman 81 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mesin tetap bunyi, selanjutnya DION tetap diatas mobil kemudian MUHAIMIN ANWAR dan DENI serta REZA turun dari mobil kemudian mengangkat mayat korban RIAN turun dari mobil dan meletakkan mayat RIAN di pinggir jalan samping jurang, setelah itu MUHAIMIN ANWAR dan DENI mengambil botol yang berisi bensin di atas mobil kemudian menyiram mayat RIAN dengan bensin tersebut, lalu dibakarnya dengan menggunakan korak gas dan setelah terbakar MUHAIMIN ANWAR berusaha menendang mayat RIAN dengan tujuan menjatuhkan ke dasar jurang, namun karena api sangat besar sehingga MUHAIMIN ANWAR tidak dapat menendang mayat tersebut, selanjutnya MUHAIMIN ANWAR bersama dengan REZA dan DENI bergegas naik keatas mobil dan DION tancap gas kearah Bone dan setelah di warung makan DION putar balik arah dan kembali ke Makassar;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wita kami tiba di rumah Ibu Terdakwa dan istirahat di ruang tamu, lalu sekitar pukul 13.00 Wita DENI dan REZA menuju ke lokasi pembakaran mayat RIAN menggunakan motor Jupiter MX king untuk melihat dan memastikan mayat RIAN terbakar habis, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita, MUHAIMIN ANWAR bersama dengan DION, dan Terdakwa mengembalikan mobil di tempat rental;
- Bahwa MUHAIMIN ANWAR sendiri yang mengangkat mayat RIAN kedalam salah satu kamar kosong di rumah Ibu Terdakwa, sedangkan untuk mengangkat keluar mayat / jenazah RIAN dari dalam rumah ke dalam mobil adalah MUHAIMIN ANWAR bersama dengan DENI dan FAHREZA;
- Bahwa setahu MUHAIMIN ANWAR, DENI SIANIPAR dan DHION ADITHYA LANGGARI menerangkan kalau peranan Terdakwa adalah menyediakan tempat untuk menyekap korban RIAN dari tanggal 09 Juni 2021 hingga meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2021 serta mengetahui dan membiarkan penganiayaan yang dilakukan kepada korban RIAN hingga meninggal dunia serta mengawasi situasi disekitar rumah Ibu Terdakwa dan memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi kepada MUHAIMIN ANWAR, DENI SIANIPAR dan DHION ADITHYA LANGGARI, kalau situasi telah aman untuk membawa mayat korban RIAN ke mobil untuk selanjutnya membawa dan membuang mayat korban RIAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya;
3. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

Ad.1 unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu, bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa CHAERANI Binti EKA PUTRA JUANDA Alias LALA dipersidangan didapati fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(toerekeningsvatbaar) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “ barang siapa” disini oleh Majelis Hakim dianggap telah terbukti;

Ad.2. Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif yang apabila salah satunya telah memenuhi unsur maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana saksi MUHAIMIN ANWAR, DENI SIANIPAR dan DHION ADITHYA LANGGARI bersama dengan TAUFIK HIDAYAT dan ANDI Bin ADAM Alias ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA yang telah melakukan pemukulan terhadap korban RIAN yang mengakibatkan kematian korban RIAN;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MUHAIMIN ANWAR yang menerangkan kalau saksi MUHAIMIN ANWAR mengatakan kepada REZA ” **antar dulu ketempat kerjanya**” sehingga saksi MUHAIMIN ANWAR bersama REZA dan Terdakwa pergi menuju tempat kerja DENI SIANIPAR berbonceng tiga, setelah sampai ditempat kerja DENI SIANIPAR kemudian MUHAIMIN ANWAR menyampaikan kepada DENI SIANIPAR kalau RIAN sudah meninggal, lalu sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa menghubungi DHION ADITHYA LANGGARI melalui chat WA dan mengatakan RIAN sudah meninggal dan sekitar pukul 15.00 Wita, ADITHYA LANGGARI datang kerumah Ibu Terdakwa yang terletak di Jl. Sungai Limboto, kemudian bersama dengan DHION ADITHYA LANGGARI dan Terdakwa bicara di ruang tamu tentang mau dikemakan mayatnya RIAN, lalu MUHAIMIN ANWAR mengatakan “**mau buang dimana’ buang dilautmi saja atau bagaimana**” Kemudian DHION ADITHYA LANGGARI mengatakan “**jangan dulu karena harus sewa kapal atau bawa saja ke Sulawesi Tengah**” kemudian Terdakwa mengatakan “**jauh sekali**”, kemudian MUHAIMIN ANWAR mengatakan “**bagaimana kalau di Camba**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**saja**", lalu DHION ADITHYA LANGGARI mengatakan "**di situ mi pale**" selanjutnya MUHAIMIN ANWAR mengatakan "**dikubur atau dibakar**" dan DHION ADITHYA LANGGARI menjawab "**dibakar saja**", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada DHION ADITHYA LANGGARI "**tau ko kah bawa mobil**" dan DHION ADITHYA LANGGARI mengatakan "**bisa ja rentalmi saja mobil, tapi dimanaki ambil uang**", kemudian Terdakwa mengatakan "jualmi saja Hp ku", lalu masuk ambil HP di kamarnya namun saat itu tidak bisa dijual Hp Terdakwa, karena tidak ada dosnya sehingga ibu Terdakwa memberikan HP Oppo F9 milik adik Terdakwa untuk dijual, lalu DHION ADITHYA LANGGARI dan Terdakwa pergi menjual Hp tersebut di titip gadaai sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), dan setelah itu DHION ADITHYA LANGGARI kembali kerumah Terdakwa, sekitar pukul 19.00 Wita, MUHAIMIN ANWAR bersama dengan mencari rental mobil di samping Perumahan Hartako Indah dan membawa mobil rental jenis Honda Mobilio warna silver, dimana motor RX King milik BUNDA sebagai jaminan, lalu sekitar pukul 22.00 wita, MUHAIMIN ANWAR bersama DHION ADITHYA LANGGARI tiba dirumah Terdakwa dan di ruang tamu mereka membahas bagaimana cara membawa mayat RIAN kemudian sekitar pukul 23.00 Wita DENI ANDRIAN SIANIPAR dan REZA datang kerumah Terdakwa, kemudian MUHAIMIN ANWAR bersama dengan DHION ADITHYA LANGGARI, DENI ANDRIAN SIANIPAR dan REZA masuk dikamar depan untuk membungkus mayat RIAN dengan coverbad dan dos kardus kemudian di lakban, lalu pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Bunda Terdakwa melihat situasi didepan Lorong untuk memastikan tidak orang, selanjutnya DHION ADITHYA LANGGARI mengambil mobil yang diparkir di Jl Sungai Limboto untuk membawa didepan Lorong, kemudian Terdakwa dan DENI ANDRIAN SIANIPAR dan REZA mengangkat mayat RIAN naik ke mobil, Lalu MUHAIMIN ANWAR bersama dengan DHION ADITHYA LANGGARI dan DENI ANDRIAN SIANIPAR serta REZA menuju ke Camba lewat Moncongloe, dimana DHION ADITHYA LANGGARI yang mengendarai mobil, DENI ANDRIAN SIANIPAR duduk di kursi depan, MUHAIMIN ANWAR duduk di kursi belakang bersama

Halaman 85 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA sementara mayat RIAN di bagasi mobil, kemudian sekitar pukul 02.30 Wita saat perjalanan DHION ADITHYA LANGGARI menghentikan mobil di Alfamart Jl Raya Baruga (samping kanal) untuk membeli rokok, minuman, dan air mineral botol besar, kemudian melanjutkan perjalanan lewat Jl Nipa-nipa dan kami melihat penjual bensin Pertamina kemudian DHION ADITHYA LANGGARI hentikan mobil dan REZA turun membawa 2 (dua) botol bekas air mineral dan membeli bensin 2 liter, setelah itu kami lanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 04.15 wita kami tiba di daerah Camba, MUHAIMIN ANWAR mengatakan **“disini bagus dan sepi karena tempat pembuangan sampah”**, sehingga DHION ADITHYA LANGGARI menghentikan mobilnya dipinggir jalan menghadap kearah Bone, dimana DHION ADITHYA LANGGARI matikan lampu dan mesin tetap bunyi, selanjutnya DHION ADITHYA LANGGARI tetap diatas mobil kemudian MUHAIMIN ANWAR dan DENI ADRIAN SIANIPAR serta REZA turun dari mobil kemudian mengangkat mayat korban RIAN turun dari mobil dan meletakkan mayat RIAN di pinggir jalan samping jurang, setelah itu MUHAIMIN ANWAR dan DENI ANDRIAN SIANIPAR mengambil botol yang berisikan bensin di atas mobil kemudian menyiram mayat RIAN dengan bensin tersebut, lalu dibakarnya dengan menggunakan korak gas dan setelah terbakar MUHAIMIN ANWAR berusaha menendang mayat RIAN dengan tujuan menjatuhkan ke dasar jurang, namun karena api sangat besar sehingga MUHAIMIN ANWAR tidak dapat menendang mayat tersebut, selanjutnya MUHAIMIN ANWAR bersama dengan REZA dan DENI ANDRIAN SIANIPAR bergegas naik keatas mobil dan tancap gas kearah Bone dan setelah di warung makan DHION ADITHYA LANGGARI putar balik arah dan kembali ke Makassar, dimana maksud mereka membuang dan membakar mayat korban Rian serta menendang mayat tersebut agar terjatuh dari jurang adalah untuk menghilangkan mayat tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana ketika Terdakwa bersama dengan MUHAIMIN ANWAR, DENI ADRIAN SIANIPAR, DHION ADITHYA LANGGARI serta REZA mengetahui kalau korban RIAN telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, lalu Terdakwa bersama dengan MUHAJMIN ANWAR, DENI ADRIAN SIANIPAR, DHION ADITHYA LANGGARI serta REZA bersepakat di rumah orang tua Terdakwa untuk membuang mayat korban RIAN yang kemudian mereka sepakati untuk membuang mayat RIAN tersebut ke Camba Kab. Maros, dimana mayat korban RIAN tersebut selain dibuang juga dibakar dengan maksud untuk menghilangkan mayat tersebut, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terbukti;

Ad 3. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut pada intinya, dimana saksi MUHAJMIN ANWAR, DENI SIANIPAR dan DHION ADITHYA LANGGARI bersama dengan TAUFIK HIDAYAT dan ANDI Bin ADAM Alias ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA yang telah melakukan pemukulan terhadap korban RIAN yang mengakibatkan kematian korban RIAN, dimana sekitar pukul 09.00 wita pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, MUHAJMIN ANWAR bersama DENI, DION dan RIAN menuju rumah Ibu Terdakwa yang bernama ERAWATI HANDALING Alias BUNDA yang terletak di Jalan Sungai Limboto Lr. 55 Kota Makassar, lalu DENI sama RIAN tidur di ruang tamu, dan pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita, dan DENI pergi bekerja, setelah itu RIAN duduk-duduk sambil merokok di ruang tamu Terdakwa kemudian MUHAJMIN ANWAR diminta tolong sama untuk mengantar Ibu Terdakwa pergi beli Martabak, tidak lama kemudian Terdakwa menelponnya dan mengatakan "**cepat pulang karena ini RIAN dia hubungi keluarganya**", setelah itu MUHAJMIN ANWAR langsung pulang kerumah dan sesampainya langsung memukul muka RIAN sebanyak dua kali dan juga menendang bahunya, kemudian RIAN meminta maaf sehingga MUHAJMIN ANWAR berhenti memukulnya dan tidak lama kemudian datang DENI sekitar jam 24.00 Wita dan selanjutnya MUHAJMIN ANWAR dan DENI membangunkan RIAN untuk dimandikan, karena badan RIAN sudah bau sekali dan mengganti bajunya dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju yang diberikan oleh ibunya Terdakwa berupa baju berwarna Biru Navi dan celana rok dan sekitar pukul 01.00 dinihari pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, MUHAIMIN ANWAR tidur disamping RIAN di ruang tamu, sekitar jam 01.30. wita RIAN mengigau teriak-teriak, kemudian MUHAIMIN ANWAR memukul mukanya dengan menggunakan Rim (sabuk celana) sebanyak 4 (empat) kali sampai diam, kemudian MUHAIMIN ANWAR tidur kembali dan sekitar pukul 05.30 wita RIAN berteriak keras dan Terdakwa bangun melihat RIAN bersama dengan Terdakwa, dimana RIAN dengan posisi terlentang mulut terbuka dengan raut muka pucat dan kakinya memutih, setelah MUHAIMIN ANWAR memegang hidungnya ternyata sudah tidak bernafas/tidak bernyawa dan setelah itu MUHAIMIN ANWAR angkat ke dalam kamar kosong bersama Cover Bed dan Kardus dan menutup kamar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Terdakwa telah menerima MUHAIMIN ANWAR, DENI SIANIPAR dan DHION ADITHYA LANGGARI dan korban RIAN di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Sungai Limboto Lr. 55 Kota Makassar, dimana kondisi Korban RIAN pada saat itu dalam keadaan terluka dengan muka yang lebam, dimana Terdakwa bersama ibunya sempat mengobati luka-luka yang dialami korban RIAN, namun baik terdakwa maupun Ibu Terdakwa yang bernama ERAWATI HANDALING Alias BUNDA sama sekali tidak pernah berusaha untuk menanyakan keberadaan orang tua dari si korban RIAN atau menghubungi keluarganya korban RIAN dan malah Terdakwa sering menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh MUHAIMIN ANWAR terhadap korban RIAN, namun Terdakwa sama sekali tidak melakukan upaya untuk melepaskan korban RIAN dari pengawasan MUHAIMIN ANWAR, bahkan ketika Terdakwa bersama dengan korban RIAN lagi berdua di ruang tamu, dimana MUHAIMIN ANWAR beserta Ibunya Terdakwa keluar beli martabak dan korban RIAN bermaksud meminjam Hp Terdakwa, justru Terdakwa menelpon Ibunya Terdakwa dan meminta agar MUHAIMIN ANWAR untuk segera pulang kerumahnya dengan alasan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RIAN akan melarikan diri, sehingga membuat MUHAIMIN menjadi marah dan kembali memukuli korban RIAN dan besoknya korban RIAN meninggal dunia, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan unsur memberikan dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta Terdakwa masih tergolong usia muda dan masih bisa memperbaiki sikap dan sifatnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Barang bukti dikembalikan kepada pihak keluarga korban RIAN, yaitu: 1 (satu) buah celana dalam korban warna biru merk "GT.MAN", 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan "VANS", 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif abstrak, 1 (satu) buah jacket jeans warna biru, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk NEW BUMBUOGIES serta 1 (satu) buah HP merk Smasung Galaxy Grand Duos warna putih;
2. Barang bukti dikembalikan kepada AQRQM ISWAN Alias AQRAM sebagai pihak yang menguasai barang bukti tersebut ketika disita sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juni 2021, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna Hitam dengan plat nomor B 3335 BGN tanpa surat-surat kendaraan;
3. Barang bukti dikembalikan kepada JUFRI DAENG SILA sebagai pihak yang menguasai barang bukti tersebut ketika disita sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juni 2021, yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Silver dengan plat nomor kendaraan DD 1346 QK tanpa surat-surat kendaraan;
4. Barang bukti yang dimusnahkan, yaitu: 1 (satu) buah masker medis warna hitam milik korban atas nama RIAN, 1 (satu) buah baju kaos warna biru dalam kondisi terbakar pada tubuh korban atas nama RIAN, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah Botol yang terbakar ujungnya, 1 (satu) buah botol yang terbakar sempurna, 5 (lima) bungkus sisa abu arang, tanah, karton dan badcover yang telah terbakar, 1 (satu) bungkus sisa kain berwarna biru kuning yang telah terbakar, 1 (satu) bungkus sisa lakban warna cokelat yang telah terbakar serta 1 (satu) bungkus sisa kain motif kotak-kotak kecil yang telah terbakar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meninggalkan luka yang mendalam terhadap keluarga korban RIAN;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan meyesali pebuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih tergolong usia muda dan masih bisa memperbaiki prilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 181 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa CHAERANI Binti EKA PUTRA JUANDA Alias LALA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang sengaja memberi kesempatan atau sarana menyembunyikan kematian”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam korban warna biru merk "GT.MAN";
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan "VANS";
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif abstrak;
- 1 (satu) buah jacket jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk NEW BUMBUOGIES;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos warna putih,

**dikembalikan kepada keluarga korban Rian;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan plat nomor B 3335 BGN tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan,

**Dikembalikan kepada AQRAM ISWAN Alias AQRAM;**

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Silver dengan plat Nomor DD 1346 QK tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan,

**Dikembalikan kepada JUFRI DAENG SILA;**

- 1 (satu) buah masker medis warna hitam milik korban RIAN;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru dalam kondisi terbakar pada tubuh korban RIAN;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam milik Muhaimin;
- 1 (satu) buah botol yang terbakar ujungnya;
- 1 (satu) buah botol yang terbakar sempurna;
- 5 (lima) bungkus sisa abu arang, tanah, karton dan Badcover yang telah terbakar;
- 1 (satu) bungkus sisa kain berwarna biru kuning yang telah terbakar;
- 1 (satu) bungkus sisa sisa lakban warna coklat yang telah terbakar;
- 1 (satu) bungkus sisa kain motif kotak-kotak kecil yang telah terbakar;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 14 Pebruari 2022, oleh Burhanuddin,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena,SH.MH., dan Muhammad Yusuf Karim, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Abdul Muchlis Hasan,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Lisken M. Tampubolon,SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH.,

Burhanuddin, SH.MH.,

Muhammad Yusuf Karim, SH.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Abdul Muchlis Hasan,SH.

Halaman 93 dari 93 Putusan No.1558/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)